

**TINJAUAN *MAṢLAHAH MURSALAH* TERHADAP
KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK
(Studi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)**

SKRIPSI



Oleh:

IRHAM MUHIB ROSYADI
NIM 210116010

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Rosyadi, Irham Muhib. 2022. Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan). **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata kunci/keyword: *Keterlibatan orang tua, rumah tangga anak, Maṣlahah Mursalah.*

Keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni: pertama, keluarga kecil (*Nuclear Family*), dan yang kedua adalah keluarga besar (*extended family*). Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sementara anggota keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Dalam perjalanannya ketika anak tersebut telah dewasa dan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga baru melalui perkawinan. Dengan adanya perkawinan, maka akan lahir penerimaan status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru serta pengakuan yang baru oleh orang lain.

Keberadaan keluarga orang tua terkadang bisa menjadi masalah maupun mendorong kelanggengan dalam rumah tangga anak. Adakalanya hal tersebut timbul dari keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak, seperti halnya yang terjadi di Desa Bangunsari ini.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? (2) Bagaimana implikasi keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak di Desa Bangunsari ditinjau dari *maṣlahah mursalah*?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Di dalam masyarakat Bangunsari terdapat 3 tipologi keterlibatan orang tua dalam perkawinan beserta implikasinya. Tiga tipologi tersebut yaitu berupa motivasi (*al-daruriyyah*) yang berimplikasi pada bertambahnya semangat bagi pasangan yang baru menikah untuk membangun rumah tangga secara mandiri. Yang kedua yaitu berupa intervensi (*al-ḥajiyyah*) yang berdampak anak menjadi tidak mandiri karena hidupnya bergantung kepada orang tua. Dan yang terakhir orang tua memberi kebebasan (*al-taḥsiniyyah*) anak dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Implikasinya yaitu melatih kedewasaan anak dengan keluarga barunya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Irham Muhib Rosyadi
NIM : 210116010
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Keterlibatan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak (Studi Di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rifah Rohmanah, S.H., M.Kn.
NIP 197503042009122001

Ponorogo, 22 Mei 2022
Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP 197602292008011008





KEMENTERIAN AGAMA RI
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Irham Muhib Rosyadi
NIM : 210116010
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap Keterlibatan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak (Studi Di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)

Skripsi ini telah dipertahankan pada siding Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 3 Juni 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Juni 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (.....)
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (.....)
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (.....)

Ponorogo, 8 Juni 2022
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irham Muhib Rosyadi
NIM : 210116010
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Keterlibatan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak (Studi Di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 8 Juni 2022

Penulis



Irham Muhib Rosyadi
NIM 210116010



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irham Muhib Rosyadi
NIM : 210116010
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Keterlibatan Orang
Tua dalam Rumah Tangga Anak (Studi Di Desa Bangunsari
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 Mei 2022
Yang Membuat Pernyataan



Irham Muhib Rosyadi
NIM 210116010

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Syariat Islam adalah ajaran Allah SWT untuk umat manusia. Dimana syariat Islam merupakan landasan dalam menjalankan tugas sehari-hari bagi seluruh hamba-Nya, demi tercapainya suatu kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Islam mensyariatkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna.¹ Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam ayat berikut: an-Niṣā ayat 1²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Perkawinan bila dilihat dari aspek hukum, merupakan suatu perjanjian yang kuat, al-Qur'ān mengistilahkan dengan *mitsaqon gholidzan*. perjanjian yang sangat kuat. Karena cara mengadakan ikatan tersebut memiliki berbagai aturan yang telah di tetapkan oleh syariat, mulai dari hal-hal yang

¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Pres, 1968), 359.

² Al-Qur'ān, 4: 1.

menyangkut syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu sampai pada cara-cara memutuskan ikatan perkawinan (persoalan *syiqaq, talaq, fasakh* dan lainnya). Perkara yang merupakan bagian dari kesempurnaan agama seseorang muslim ini telah ditetapkan hukumnya oleh Allah dan Rasul-Nya.

Hadith menganjurkan seorang muslim untuk menikah, dan al-Qur'an menganjur untuk menikahi wanita yang baik-baik. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara panjang lebar. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan melanggar tuntunan sunah Rasulullah SAW, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun penuh dengan hikmat.³

Pernikahan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling *afdal* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan pernikahan inilah seorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah SWT. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW, mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalannya dan memberantas kendala kendalanya. Pernikahan penting dalam kehidupan manusia, karena dari pernikahan tersebut seseorang akan memasuki dunia baru.

Dari perkawinan yang sah tersebut akan terbentuk sebuah keluarga.⁴ Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari semua lembaga atau pranata sosial lainnya yang berkembang dimasyarakat maupun didunia. Keluarga

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1996), 48.

⁴ Uu No 1 tahun 1974 pasal 1

merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.⁵

Dalam kamus sosiologi, definisi *Family* (keluarga) adalah sejumlah orang (lebih dari satu) yang hidup bersama, mempunyai hubungan darah, perkawinan atau pengangkatan.⁶ Keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni: pertama, keluarga kecil (*Nuclear Family*), dan yang kedua adalah keluarga besar (*extended family*) ada juga yang menyebutkan *royal family*.

Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga kecil juga disebut sebagai keluarga inti. Sementara anggota keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Maka termasuk anggota keluarga besar adalah bapak dan ibu, bapak dan ibu mertua.⁷ Seiring berjalannya waktu keluarga kecil tersebut akan membentuk keluarga besar (*extended family*). Realita dapat dilihat ketika anak tersebut telah dewasa dan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga baru melalui perkawinan. Dengan adanya perkawinan, maka akan lahir penerimaan status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru serta pengakuan yang baru oleh orang lain.⁸

Keluarga idealnya memiliki tempat tinggal sendiri, tidak tinggal bersama kedua orang tua (mertua). Karena di dalam satu keluarga hanya

⁵ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), 227.

⁶ Virginia Held, *Etika Moral Pembeneran Tindakan Sosial*, terj. Y. Ardi Handoko (Jakarta: Erlangga, 1991), 199.

⁷ Khoirudin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA+ Tazzafa, 2007), 64.

⁸ J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Pengantar dan Terapan*, 229.

terdapat satu kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Pada umumnya, pasangan baru menikah tinggal bersama keluarga istri atau suami.⁹ Setelah menikah, suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya.¹⁰ Dengan tempat tinggal yang terpisah dari rumah orang tua dapat memicu pasangan suami istri untuk mengatur mengatur sendiri roda rumah tangga, dan belajar secara lebih leluasa untuk saling mengenal, memahami secara lebih baik sekaligus membina kepekaan.¹¹

Adakalanya keluarga muda memilih tinggal bersama orang tua, sebagian lagi memilih bersama mertua karena desakan orang tua atau sanak kerabat istri. Sebagian lagi karena desakan ekonomi, sehingga lebih baik dana yang terbatas dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih penting dan mendesak daripada digunakan untuk menyewa rumah. Dan ada juga karena dorongan untuk berbakti kepada orang tua.¹²

Ada kelebihanannya tinggal bersama mertua atau orang tua. Mereka telah memiliki pengalaman hidup yang banyak, sehingga dimungkinkan telah cukup arif untuk memahami masalah masalah suami istri yang baru menikah. Mereka dapat memberi bimbingan kepada anak dan menantunya, sehingga mereka dapat membangun keluarga dengan kondisi yang lebih baik. Mereka

⁹ M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 73.

¹⁰ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 108.

¹¹ *Ibid.*, 109.

¹² *Ibid.*, 122.

juga bisa memberikan bantuan-bantuan kepada rumah tangga anaknya, tanpa menjadikan fondasi rumah tangga anaknya lemah.¹³

Akan tetapi keberadaan keluarga terkadang bisa menjadi masalah dalam rumah tangga. Anak menantu berbeda dengan anak kandung. Anak menantu otomatis menjadi anak karena hubungan pernikahan dengan anaknya. Anak menantu memerlukan waktu untuk bisa menyesuaikan diri dengan keluarga baru, apalagi masih tinggal bersama orang tua.¹⁴

Pengalaman dari pasangan yang baru menikah (terutama perempuan) yang ikut suaminya tinggal bersama mertua, secara psikis akan mengalami banyak tekanan. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, dituntut untuk mengikuti gaya hidup di lingkungan baru yang berbeda. Begitu juga dengan suami yang hidup bersama istri dan masih ikut dengan orang tua pasti akan mengalami hal serupa. Pasangan yang baru menikah harus dapat membangun komunikasi yang baik dengan mertua atau orang tuanya.

Masalah yang seringkali terjadi dalam keluarga adalah kesalahpahaman antara orang tua dengan menantunya. Seringkali anak tidak memahami apa yang diinginkan orang tuanya, atau sebaliknya orang tua yang memaksakan kehendak anak untuk melakukan apa yang menurutnya baik bagi anak-anaknya. Kesalahpahaman kecil akibat tidak baiknya komunikasi dalam keluarga dapat berdampak besar bagi perkawinan suami dan isteri. Mereka bisa saja bercerai akibat keduanya, yang tidak saling memahami kondisi dan situasi yang terjadi.

¹³ Ibid., 123.

¹⁴ Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, 107.

Masalah lain yang dihadapi pasangan yang tinggal bersama orang tua yaitu ketidakmandirian bagi pasangan suami isteri tersebut. Dengan adanya orang tua dalam keluarga, maka secara tidak langsung mereka akan diatur oleh orang tuanya untuk setiap apa yang mereka lakukan. Ketidakmandirian pasangan bisa terjadi dalam hal materil maupun non materil. Dalam hal materil, orang tua akan ikut serta memberi bantuan keuangan, karena anaknya yang tinggal bersama mereka. Hal ini yang menjadikan pasangan suami isteri akan bergantung pada orang tua mereka. Dalam hal non materil, orang tua akan seringkali ikut campur dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi kepada anaknya. Akibat orang tua yang ikut campur dalam masalah anak, maka kedewasaan anak dan pasangannya tidak akan terlatih dengan baik.

Terkadang, adanya orang tua juga menambah beban baru dalam keluarga anak dan pasangan yang baru menikah. Hal ini bisa terjadi ketika orang tua terlalu menekan anak untuk menjadi menantu yang ideal menurut mereka. Jika anak tidak bisa menjadi seperti yang orang tua inginkan, maka orang tua akan memarahi anak atau menantunya kerana dianggap melakukan kesalahan. Jika anak melakukan kesalahan, seharusnya orang tua memberikan solusi dengan cara yang baik dan dilakukan dengan komunikasi yang baik supaya anak menyadari kesalahannya tanpa menimbulkan dampak yang buruk bagi hubungan mereka.

Namun keberadaan orang tua dalam keluarga anak tidak selalu menjadi hal yang negatif bagi keberlangsungan pernikahan anak. Banyak sisi positif yang dapat dirasakan anak jika tinggal bersama orang tua mereka. Salah

satunya yaitu menimbulkan semangat untuk bekerja keras. Karena meskipun mereka tinggal bersama orang tua, isteri adalah tanggung jawab suami, bukan lagi tanggung jawab orang tuanya. Suami akan merasa malu jika tidak mampu menghidupi istrinya ditengah keluarganya. Begitupun dengan isteri, dengan tinggal bersama orang tua, maka akan belajar mengurus rumah tangganya dengan baik supaya tidak membebani orang tua mereka.

Semangat inilah yang diperlukan suami dan isteri supaya mereka tidak diremehkan oleh orang tua atau mertua yang tinggal bersama. Maka situasi ini akan memantapkan komitmen dalam berkeluarga yang dijalani pasangan suami isteri tersebut. Bahwa pernikahan bukan hanya tentang pasangannya, tetapi bagaimana agar bisa diterima dan dipercaya oleh masing masing keluarganya. Ketika terjadi masalah dalam keluarga yang tinggal bersama orang tua, seringkali orang tua disalahkan sebagai penyebab terjadinya masalah tersebut. Hal inilah yang perlu diluruskan bahwasannya setiap masalah yang terjadi, sebenarnya disebabkan oleh pasangan itu sendiri. Mereka yang tidak dapat memutuskan dan memberikan pengertian kepada orang tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya yang terjadi adalah salah paham antara suami istri dan orang tua mereka. Terlebih menantu yang memang orang baru dalam rumah tersebut lebih sering menyalahkan mertua atau orang tua pasangannya karena dianggap ikut campur dalam hubungan rumah tangganya.

Begitulah yang terjadi pada di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Beberapa pasangan suami istri yang masih tinggal

serumah dengan orang tuanya, mengalami keterlibatan ataupun intervensi orang tua terhadap rumah tangganya hingga akhirnya mengakibatkan perkawinan pasangan tersebut menjadi tidak harmonis dan berujung pada perceraian. Namun ada juga pasangan yang mengalami keterlibatan orang tua dalam rumah tangganya justru malah menjadikan harmonis perkawinan pasangan tersebut.

Dalam hal ini perlu adanya pemaparan secara detail mengenai kasus yang akan diangkat, yaitu sesuai dengan keadaan yang terjadi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ini. Adanya fenomena campur tangan orang tua terhadap keluarga anak dipengaruhi oleh beragam faktor, diantaranya adalah faktor kekerabatan, sosial ekonomi, pendidikan dan faktor perbedaan pemahaman tentang keagamaan, sehingga melahirkan berbagai pandangan tentang batasan dan praktik campur tangan orang tua terhadap keluarga anaknya. Untuk itu, penulis tertarik untuk melihat secara jelas fenomena tersebut dengan mencoba melakukan penelitian tentang **“Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Keterlibatan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak (Studi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)”**.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana bentuk keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana implikasi keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak di Desa Bangunsari Ditinjau dari *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui bentuk keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui implikasi keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak di Desa Bangunsari ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademisi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti tentang pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak yang terjadi di masyarakat desa Bangunsari serta dapat menambah khazanah keilmuan dibidang hukum keluarga sebagai bekal untuk hidup dimasyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dan sebagai referensi dalam ilmu hukum khususnya hukum keluarga terkait dengan keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak.

2. Secara Praktis.

Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dalam keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak. Sehingga penelitian tersebut dapat diterapkan dalam masalah keluarga di masyarakat desa Bangunsari. Agar masyarakat desa Bangunsari menjadi masyarakat yang agamis dan juga mengerti hukum

yang seharusnya menjadi pedoman hidup dalam beragama dan bermasyarakat

E. Telaah Pustaka.

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk dijadikan perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan nantinya. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan terkait dengan keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak, penyusun tidak menafikan adanya beberapa tulisan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penyusun lakukan mengenai keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak.

Pertama, saudari Chintia T.S dalam jurnalnya telah melakukan penelitian yang berjudul” Perceraian karena tidak memiliki Keturunan dan Campur Tangan Orang Tua”. Hasil dari penelitiannya memaparkan mengenai beberapa penyebab perceraian yaitu faktor keturunan dan campur tangan orang tua. Sedangkan penulis meneliti tentang keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak yang ditinjau dari perspektik Maqasid Syariah.

Ahmad Sauqi dalam skripsinya yang berjudul “Perselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Akibat Turut Campur Orang Tua Sebagai Alasan Perceraian (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.1164/Pdt.G/2008/PA.Jt). Hasil penelitian tersebut memaparkan tentang perceraian yang terjadi karena cekcok atau perselisihan antara tergugat dan penggugat yang disebabkan oleh turut campurnya orang tua dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Susy Nur Cahyanti dalam skripsinya yang berjudul “Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak” Hasil penelitiannya memaparkan dampak yang terjadi akibat orang tua yang terlibat dalam rumah tangga anak.

F. Metode Penelitian.

Penelitian dapat berhasil dengan baik atau tidak, tergantung dari data yang diperoleh juga didukung oleh proses pengolahan yang dilakukan terhadap permasalahan. Metode penelitian dianggap paling penting dalam menilai kualitas hasil penelitian. Hal ini mutlak harus ada dan tidak dapat dipisahkan lagi dari apa yang dinamakan keabsahan penelitian.

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yang dituangkan dalam bentuk laporan akademis.¹⁵ Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, atau lebih tepatnya ialah pendekatan kualitatif *naturalistic*, yakni pendekatan penelitian memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, menjawab

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 13.

permasalahan untuk mendapat data-data yang kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.¹⁶

Karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang didalam usulan peneliti, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya menggunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, *interview* mendalam, analisis isi, bola salju dan *story*. Yakni bagaimana keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak yang terjadi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dalam perspektif *masalah mursalah*.

2. Kehadiran Peneliti.

Di sini kehadiran peneliti sebagai instrument yang sekaligus digunakan untuk mengumpulkan data. Kehadiran peneliti dalam sebuah kegiatan penelitian sangatlah diperlukan, karena peneliti di sini bertugas untuk mengumpulkan data yang tentunya akan menentukan hasil dari penelitian itu sendiri. Sebagaimana sebuah ciri dari penelitian ini adalah sebagai pengamat secara langsung, artinya dalam penelitian ini peneliti langsung mengadakan pengamatan secara teliti di lapangan.

3. Lokasi Penelitian.

¹⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kualitatif dan kauntitatif)*, (Jakarta: GP.Press, 2008), 17.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Peneliti memilih lokasi ini karena, di Desa tersebut terdapat permasalahan keterlibatan orang tua serta memiliki karakteristik penduduk yang beragam. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari segi mata pencaharian, tingkat pendapatan serta tingkat pendidikan yang memberikan pengaruh besar terhadap pemahaman orang tua dalam masalah rumah tangga anaknya di lokasi tersebut.

4. Data dan Sumber Data.

a. Data

Data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data hasil wawancara dengan keluarga yang bersangkutan di Desa Bangunsari.
- 2) Data hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Bangunsari

b. Sumber Data

Menurut sumbernya data penelitian digolongkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penulis.¹⁷ Dalam hal ini data yang akan diperoleh penulis bersumber dari orang yang mengalami keterlibatan dalam keluarganya ataupun responden yang bersangkutan dengan masalah tersebut dengan cara bertanya langsung ataupun memberikan angket kepada informan.

No	Nama Informan	Status Sosial
1.	Edi Siswanto	Sopir Angkutan Umum
2.	Reza Sanjaya	Pengusaha Cucian
3.	Sukiran	Tukang Bangunan
4.	Suyanto	Karyawan Pabrik
5.	Mujarudin	Modin
6.	Dawam Mahmudi	Pedagang
7.	Saman	Petani
8.	Syaiful Mustaqim	Guru
9.	Supanto	Pns
10.	Suluh Muchlisanto	Petani
11.	Marchamah	Ibu Rumah Tangga
12.	Nita Prastiyaningsih	Perawat
13.	Sucipto	Kepala Sekolah
14.	Ciptiningtyas Kensi A.	Guru

¹⁷ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), 30.

15.	Misginah	Ibu Rumah Tangga
16.	Selan	Petani
17.	Ruci Widiantari	Guru
18.	Suwandi Iwan Suhendra	Anggota DPRD

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap dari sumber primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian internet dan sebagainya.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh informasi dari data yang akan dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti

¹⁸ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta; PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹⁹ Adapun wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menyanyakan kepada anggota keluarga yang memiliki keterlibatan orang tua dalam rumah tangganya.

b. Observasi

Pengamatan yang disengaja dan dilakukan secara sistimatis, didukung dengan pencatatan terhadap gejala-gejala yang dicermati.

c. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah upaya memperoleh data dengan cara mencari, menelusuri, serta mempeleajari dokumen. Dimana sumber ini terdiri dari dokumentasi resmi yang diperoleh dari Pemerintah Desa Bangunsari.

6. Analisis Data.

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, menegelompokkan, memberi kode/tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk dapat disederhanakan agar dapat dipahami dengan mudah. Tahapan-tahapan yang dikerjakan dalam menganalisis data penelitian, yaitu:

¹⁹ Sudarwin Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka setia, 2002), 130.

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk pengumpulan data.
- b. Paparan data (*data display*) merupakan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dsb. Penyajian data, lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahama dan analisis sajian data.
- c. Penarikan kesimpulan dan verivikasi (*conclusion drawing/verifying*) merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian. Simpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.²⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data.

Untuk memperoleh temuan dan interpretasi yang absah maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan observasi yang diperdalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti dan teori), pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, pelacakan, kesesuaian hasil, pengecekan

²⁰ Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), 152.

anggotota. Selanjutnya perlu dilakukan pengecekan apat tidaknya ditransfer ke latar lain (*transferability*), dan ketergantungan pada konteksnya (*dependability*), dan dapat tidaknya dikonfirmasi kepada sumbernya (*confirmability*).²¹

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Langkah-langkah atau tahapan-tahapan penelitian yang dapat dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Tahap deskripsi atau tahap orientasi

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan, kemudian peneliti baru mendata sepiantas tentang informasi yang diperoleh.

b. Tahap reduksi

Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperolehnya pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.

c. Tahap seleksi

Selanjutnya pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis taua bahkan teori baru.²²

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 209.

²² Ibid. 210

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memaparkan laporan penelitian dalam lima bab yang terperinci dan terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika ini menguraikan secara garis besar apa yang termaktub dalam pembahasan setiap bab, namun hal itu lebih pada kata kunci (*keyword*) dalam menguraikan setiap bab. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan isi dari skripsi secara menyeluruh dan sistematis. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : *MAŞLAHAH MURSALAH*, KONSEP PERKAWINAN SISTEM KERABATAN DAN KETERLIBATAN ORANG TUA

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada Bab 1. Dalam bab ini di ungkapkan mengenai pengertian *maşlahah mursalah* pembagian *maşlahah mursalah* pandangan para imam tentang *maşlahah mursalah*, konsep perkawinan, system kekerabatan dan keterlibatan orang tua.

BAB III : KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK DI DESA BANGUNSARI

KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN


Dalam bab ini berisi tentang penyajian data penelitian tentang kondisi umum Desa Bangunsari serta bentuk keterlibatan orang tua yang terjadi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

BAB IV : ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK DI DESA BANGUNSARI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi ini yaitu berisi tentang analisa *masalah mursalah* terhadap keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak yang terjadi di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar kabupaten Pacitan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini dikemukakan tentang kesimpulan atas jawaban rumusan masalah penelitian disertai dengan saran dan penutup.



BAB II

MAŞLAHAH MURSALAH, KONSEP PERKAWINAN SISTEM KERABATAN DAN KETERLIBATAN ORANG TUA

A. *MAŞLAHAH MURSALAH*.

1. Pengertian *Maşlahah Mursalah*.

Salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam mengistimbathkan hukum islam dari nash adalah *maşlahah mursalah*. Penggunaan *maşlahah mursalah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya *illat* dalam suatu hukum.

Menurut bahasa, kata *maşlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maşlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salaha*, *yasluhu*, *salahan*, صلح, يصلح, صالحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadith) yang membolehkan atau yang melarangnya.²³ Pada hakikatnya, *maşlahah* mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (*ijabi*) dan sisi negatif (*salabi*). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfa'ah*). sedang sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (*daf'ul mafsadah*).

²³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), 96.

Definisi *maṣlahah mursalah*, artinya muthlak. Dalam istilah ushul, yaitu kemaslahatan yang tidak syari'atkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan. Dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, untuk mengi'tibarkannya, atau membatalkannya. Dinamakan muthlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya. Misalnya, kemaslahatan yang disyari'atkan. Definisi ini menerangkan bahwa *tasyri'* hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat. Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat. Dan tidak akan mencegah *ifradnya*. Dia hanya memperbarui dengan pembaharuan maslah kemasyarakatan, mengikuti perkembangan yang berbeda-beda menurut tempat dan masanya. *Tasyri'* hukum itu mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa hukum itu akan bermanfaat dan merupakan mudharat pada masa lainnya.²⁴

Maṣlahah Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meniggalakannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maṣlahah Mursalah* disebut juga *maṣlahah* yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 98.

hukum dengan cara *maṣlahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemalahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan dan kerusakan bagi manusia.²⁵

2. Syarat Berhujjah dengan *Maṣlahah Mursalah*.

Ulama yang berhujjah dengan *maṣlahah mursalah* mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu mereka menyusun tiga syarat pada *maṣlahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu :²⁶

- a. Harus berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan yang berupa dugaan. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*maṣlahah wahmiyyah*). Contohnya pencabuta hak suami untuk mentalak isterinya dan menjadikan hak talak tersebut sebagai hak hakim dalam segala situasi dan kondisi.
- b. Kemaslahatan itu bersifat umum bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak

²⁵ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Rajawali: 2017), 79.

²⁶ Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 143-145.

bahaya dari mereka dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemaslahatan mayoritas umat, dengan kata lain seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat umat manusia.

- c. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nas atau ijma'. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan, sebab maslahat yang demikian batal karena bertentangan dengan nas al-Quran. Dalam hal ini fatwa Yahya bin Yahya Al-laitsi Al-maliki, ulama fikih Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas, adalah salah, yaitu tentang seorang raja Andalusia berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan ramadhan, kemudia Imam Yahya memberikan fatwa bahwa tidak perlu membayar kafarat namun berpuasa dua bulan berturut-turut. Dia mendasarkan fatwanya bahwa kemaslahatan menghendaki demikian, karena maksud kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga tidak mengulangi dosa serupa dan cara inilah yang bisa menahan raja agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun memerdekakan seorang budak, maka ini sangatlah mudah bagi sang raja dan tidak ada

unsur prevensi didalamnya. Fatwa diatas didasarkan kepada kemaslahatan, tetapi kemaslahatan yang diambil bertentangan dengan nas, karena didalam nas telah jelas disebutkan bahwa kafarat orang yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari di bulan ramadha adalah memerdekakan budak. Jika tidak mendapatkannya maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak sanggup maka dengan memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin, tanpa membedakan apakah raja atau orang fakir yang berbuka puasa. Dengan demikian, kemaslahatan yang diambil oleh mufti dalam menetapkan kafarat bagi raja dengan berpuasa dua bulan berturut-turut secara khusus merupakan kemaslahatan yang tidak umum, bahkan merupakan kemaslahatan yang keliru.

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa kemaslahatan atau sifat yang munasib, harus terdapat salah satu bukti syara' yang mengakui atau membenarkan. Sifat munasib tersebut adakalanya *munasib muaşşir* dan adakalanya *munasib mulaim*. Namun jika bukti syarak menunjukkan batalnya pengakuan tersebut, maka sifat itu adalah *munasib al-mulga* (yang dibatalkan), dan apabila tidak ada bukti syarak yang menunjukkan terhadap pengakuan syari' yang membenarkan (mengakui) atau membatalkannya, maka sifat tersebut adalah *munasib mursal*, dengan kata lain disebut *maşlahah mursalah*.²⁷

3. Pembagian *Maşlahah*.

²⁷ Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 145.

Menurut ulama ushul fikih, bila ditinjau dari pengakuan syara', *maṣlahah* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah Mu'tabarah*, yakni masalah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil nash yang spesifik. Disepakati para ulama bahwa jenis *maṣlahah* ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik. Sebagai contoh adanya ancaman hukum mencuri dengan tujuan untuk menjaga harta, hukuman zina untuk memelihara keturunan dan kehormatan, ancaman hukum khamar untuk memelihara akal, hukuman kisas yang disyariatkan untuk menjaga agama dan menegakkan tauhid. Jenis *maṣlahah* ini dapat menjadi dasar *qiyas*.
- b. *Maṣlahah Mulghah*, yakni masalah yang dapat diterima oleh akal pikiran namun keberadaannya dianggap palsu karena bertentangan dengan ketentuan syariat. *Maṣlahah* ini tidak diakui oleh syara' bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Misalnya, penyamarataan bagian waris antara laki-laki dengan perempuan atau lebih besarnya bagian perempuan daripada laki-laki. Mereka yang beranggapan demikian dengan menggunakan semangat kesetaraan gender, tetapi tidak dapat dikategorikan masalah karena hal yang seperti ini jelas bertentangan dengan nash.²⁸

²⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 129.

Para ahli *uṣul fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu :²⁹

a. *Maṣlahah al-daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.

Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- 1) Memelihara agama (*hifz al-din*).
- 2) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*).
- 3) Memelihara akal (*hifz al-aql*).
- 4) Memelihara keturunan (*hifz al-nasb*).
- 5) Memelihara harta (*hifz al-mal*).

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maṣlahah al-khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *qiṣaṣ*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi

²⁹ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, 351.

manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya, oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia. Melanjutkan keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta, oleh sebab itu harta merupakan sesuatu yang *daruri* (pokok) dalam kehidupan manusia, untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

- b. *Maṣlahah al-ḥajjiyyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual-beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*Muzara'ah*) dan yang lainnya. Semuanya hal di atas di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar manusia yaitu *al-maṣlahih al-Khamsah*.

c. *Maṣlahah al-tahsiniyyah*, yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Apabila dilihat dari kandungan *maṣlahah*, maka ia dapat dibedakan kepada:³⁰

- a. *Maṣlahah al-‘ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maṣlahah al-khaṣṣah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Hal ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Apabila dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, Mushtafa Al-syalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu:³¹

- a. *Maṣlahah al-ṣubit*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- b. *Maṣlahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

4. Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*.

³⁰ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, 355.

³¹ Ibid, 355.

Golongan Maliki sebagai pembawa bendera *Maṣlahah Mursalah*, sebagaimana telah disebutkan, mengemukakan tiga alasan sebagai berikut:

a. Praktek para sahabat telah menggunakan *Maṣlahah Mursalah*, diantaranya:

1) Sahabat mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf.

Padahal hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata karena *maṣlahat*, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirnya karena meninggalkannya sejumlah besar *ha fidh* dari generasi sahabat.

2) Khulafa ar-Rasyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah). Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggung-jawabnya. Sahabat Ali RA menjelaskan bahwa atas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) disini adalah *maṣlahat*.

- 3) Umar bin Khatab RA memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa dengan cara itu pegawai/penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta ghanimah (rampasan) dengan cara yang tidak halal. Jadi kemaslahatan umumlah yang mendorong Khalifah Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu.
- b. Adanya *maṣlahah* sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syar'i), artinya dengan mengambil maṣlahat berarti sama dengan merealisasikan *maqāṣid al-sharī'ah*. Sebaliknya mengesampingkan maṣlahat berarti mengesampingkan *maqāṣid al-sharī'ah*. Sedang mengesampingkan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil maṣlahatatas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari ushul (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara maṣlahat dan *maqāṣid al-sharī'ah*.
- c. Seandainya maṣlahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maṣlahat selama berada dalam konteks maṣlahat-maṣlahat syar'iyah, maka orang-orang *mukallaf* akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

Golongan Syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan *maṣlaḥatul mursalah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, Imam Asy-Syafi'I memasukkannya dalam *qiyas*. *Al-Ghāzālī*, mensyaratkan ke-maslahatkan yang dapat dijadikan hujjah dalam meng-istinbathkan hukum, antara lain:³²

- a. *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b. *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c. *Maṣlaḥah* itu termasuk kedalam kategori *maṣlaḥah* yang *dharuri*, baik menyangkut ke-*maṣlaḥat*-an pribadi maupun ke-*maṣlaḥat*-an orang banyak dan universal, yang berlaku sama untuk semua orang.

Jumhur ulama menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode istinbath hukum, dengan alasan:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadith menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung ke-*maṣlaḥat*-an bagi umat manusia.
- b. Ke-*maṣlaḥat*-an manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.³³

³² Totok Jumanoro, *Kaidah Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), 79.

³³ *Ibid.*, 206.

B. KONSEP PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁴

Kemudian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut Soetojo Prawiroharmijojo menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur dalam definisi perkawinan yaitu:³⁵

a. Ikatan lahir dan batin

Suatu ikatan perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan batin saja atau ikatan lahir saja, tetapi kedua-duanya harus terpadu erat, suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat serta mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak kelihatan. Dengan terjadinya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi yang kuat dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

b. Antara seorang pria dan wanita.

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁵ Soetojo Prawiroharmidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan di Indonesia* (Surabaya : Airlangga University Press, 2002), 36.

Suatu ikatan perkawinan hanyalah boleh dilakukan antara seorang pria dan wanita, dengan demikian hubungan perkawinan selain antara seorang pria dan dengan seorang wanita tidak mungkin terjadi.

c. Sebagai suami istri.

Bahwa suatu ikatan antara seorang pria dan wanita dipandang sebagai suami istri, apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu hukum perkawinan yang sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik syarat intern maupun ekstern.

d. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang kekal.

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu serta anak-anaknya merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam membentuk keluarga yang bahagia, diharapkan kekal dalam perkawinan untuk selama-lamanya, kecuali karena kematian salah satu pihak.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai unsur yang penting. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai cara hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Perkawinan yang dimaksud disini ialah perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku mengenai suatu hidup bersama antara laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab lain dari pada kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh.

2. Tujuan Perkawinan

Setiap keluarga mempunyai tujuan yang baik dan mulia misalnya untuk mewujudkan keluarga yang “Sakinah, Mawwadah, Warrohmah”. Sakinah adalah ketenangan, kehebatan (percaya diri) dan kedamaian. Mawaddah adalah kelembutan tindakan, kelembutan hati, kecerahan wajah, tawadhuq, kejernihan pikiran, kasih sayang, empati, kesenangan, dan kemesraan. Rahmah adalah kerelaan berkorban, keikhlasan member, memelihara, kesediaan saling memahami, saling mengerti, kemauan untuk saling menjaga perasaan, sabar, jauh dari kemarahan, jauh dari keras hati dan keras kepala, jauh dari kekerasan fisik dan kekerasan mental.

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan

bukan hanya dilangsungkan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan. Oleh karena itu tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Untuk mencapai tujuan perkawinan, maka para pihak yang melaksanakan perkawinan harus mengadakan pendekatan dengan:

- a. Antara kedua belah pihak harus mau saling berkorban, sebab tanpa pengorbanan di kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda, maka tujuan luhur dari perkawinan akan sangat sukar dicapai.
- b. Kedua belah pihak harus berbudi pekerti yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran tidak terlepas dari pengertian akhlak dan moral.³⁶

C. SISTEM KEKERABATAN KELUARGA

1. Definisi Kekerabatan

Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Hubungan anggota kekerabatan ini diatur oleh sejumlah norma yang melahirkan posisi dan tugas serta hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing anggota keluarga yang kemudian disebut dengan peran sosial.³⁷

³⁶ Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), 25.

³⁷ Koentjanigrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Dian Rakyat, Jakarta, 1974).

Peran sosial dalam keluarga menimbulkan hubungan-hubungan sosial tertentu, baik yang didasarkan pada pertalian darah maupun sebagai akibat pernikahan. Penyebab-penyebab peran sosial juga sangat berpengaruh penting pada alasan adanya sebuah pernikahan, karena melalui pernikahan akan menghasilkan suatu keturunan dan membentuk keluarga yang akhirnya membentuk sistem kekerabatan.

Sistem kekerabatan merupakan salah satu sistem yang sangat berpengaruh dalam struktur sosial suatu masyarakat. Melalui sistem ini, hubungan keluarga dapat disajikan secara konkrit yakni sebagai hubungan timbal balik. Hubungan antar kerabat dan kegunaannya adalah untuk merekatkan hubungan-hubungan dan kerja sama dalam berbagai kehidupan sosial, ekonomi dan keluarga.

2. Jenis dan Tingkatan Kekerabatan

Keluarga merupakan unsur utama dari terbentuknya sebuah sistem kekerabatan. Dalam keluarga itu sendiri terdapat dua jenis kekerabatan:

a. Kekerabatan berdasarkan hubungan pernikahan (*affinal kinship*)

Jenis kekerabatan ini, merupakan sistem kekerabatan berdasarkan hubungan antara suami dan istri. Dalam bentuk yang lebih luas juga termasuk orang tua dan saudara-saudara kandung dari kedua belah pihak serta pasangan-pasangan dan anak-anaknya. Oleh karena itu, hubungan antara menantu dengan mertua merupakan contoh dari

jenis kekerabatan ini. Sama halnya seperti hubungan antara kakak ipar seseorang dengan anak-anaknya.

- b. Kekerabatan berdasarkan hubungan darah (*consanguineal kinship*)
- System kekerabatan ini merupakan kekerabatan yang berdasarkan keturunan atau lebih dikenal dengan kekerabatan berdasarkan hubungan darah. Hubungan antara seorang anak dan orang tuanyadan hubungan antara seorang paman dengan keponakan-keponakanya merupakan contoh dari sistem kekerabatan ini.

Hubungan kekerabatan ini sendiri berdasarkan dari fakta-fakta biologis atau hubungan genetik antara orang tua dan anak-anaknya. Hubungan antara seorang ibu dan anak-anaknya merupakan titik dasar dari terbentuknya hubungan ini yang kemudian diperluas dengan masuknya ayahnya si anak, kakek dan nenek, paman, sepupu, bibi dan seterusnya. Seperti hanya jenis, dalam sebuah sistem kekerabatan juga memiliki tingkatan yang dilihat dari bagaimana seorang individu memiliki keterikatan.

3. Pola Komunikasi dalam Keluarga.

Pada dasarnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola diartikan sebagai, bentuk (struktur) yang tetap sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerima lambang-lambang yang mengandung arti, baik yang berujud informasi-informasi, pemikiran-

pemikiran dan pengetahuan.³⁸ Dengan demikian, pola komunikasi disini dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.

Komunikasi dalam keluarga dapat berlangsung secara timbal balik dan silih berganti; dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua, atau dari anak ke anak. Awal terjadinya komunikasi karena ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Komunikasi berpola stimulus-respon adalah model komunikasi yang masih terlihat dalam kehidupan keluarga. Komunikasi seperti ini sering terjadi pada saat orangtua mengasuh seorang bayi. Orang tua lebih aktif dan kreatif memberikan stimulus (rangsangan), sementara bayi memberikan respon (tanggapan). Komunikasi berpola stimulus-respon berbeda dengan komunikasi berpola interaksional. Dalam komunikasi berpola interaksional, kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi sama-sama aktif dan kreatif dalam menciptakan arti terhadap ide atau gagasan yang disampaikan melalui pesan, sehingga jalannya komunikasi terkesan lebih dinamis dan komunikatif.³⁹

Komunikasi tidak terbatas, hanya pada penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain saja. Ada hal mendasar yang harus ada agar komunikasi berjalan lancar, yaitu kepercayaan. Sebaik apa pun

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 692.

³⁹ Saiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 2.

materi komunikasi jika tidak dilandasi kepercayaan, maka komunikasi akan menjadi sulit dan tidak efektif. Kunci komunikasi adalah kepercayaan, dan kunci kepercayaan adalah layak dipercaya. Nah, di sini integritas diri memainkan peranan penting. Integritas adalah fondasi utama untuk membangun komunikasi yang efektif. Integritas diri menggambarkan kesesuaian antara perbuatan dengan apa yang dikatakan di dalamnya terkandung pula unsur kejujuran.⁴⁰

4. Hubungan Orang Tua dan Anak.

Penulis mengacu kepada Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah/dan atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”. Undang Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan mengenai kewajiban orang tua hanya dalam 1 (satu) pasal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:⁴¹

- 1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak - anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab

⁴⁰ Nur Wahida, “Pola Komunikasi Keluarga”, Musawa, Vol.3, No.2, (12, 2011), 166.

⁴¹ 11 Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

5. Hubungan Orang Tua dan Keluarga Anak.

Hampir setiap orang mengawali kehidupannya dan menjadi seorang pribadi di dalam keluarga. Keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pembentukan kepribadian.⁴² Baik laki-laki ataupun perempuan merupakan entitas penting dalam sebuah keluarga.

Setiap entitas keluarga mempunyai hak dan kewajibannya masing- masing. Seperti dalam at-Talaq ayat 6 yang memerintahkan kepada suami untuk memberi tempat tinggal bagi si isteri dan tempat tinggal itu bersama dia sendiri. Namun menurut tradisi masyarakat *patrilinial*, perempuan yang sudah menikah terlepas dari keluarganya sendiri dan mengikuti keluarga barunya. Keluarga si perempuan, karenanya merasa kehilangan hak atas anaknya. Di samping itu pada kenyataannya masih banyak pasangan suami isetri yang masih tinggal serumah ataupun berdekatan dengan orang tua, sehingga dapat membuka celah intervensi orang tua terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang terkadang melahirkan konflik antara anak atau menantu dengan orang tua.⁴³

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn*, memberi tuntunan dan pedoman hidup menyeluruh dan mengantarkan umat manusia untuk

⁴² Virginia Held, *Etika Moral, Pembeneran Tindakan Sosial* (Jakarta: Erlangga, 1989)

⁴³ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, cet. ke-4 (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 32.

tujuan hukum Islam, sebagaimana pernyataan *Asy-Syātibī*, yaitu: memperoleh kesejahteraan hidup dan kebahagiaan di akhirat, memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan.⁴⁴

Dalam melaksanakan peran keluarga, dapat diperhatikan empat prinsip peranan keluarga:

a. Sebagai Contoh

Orangtua adalah contoh atau model bagi anak. Tidak dapat disangkal bahwa contoh dari orangtua mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi anak. Orangtua merupakan model yang pertama dan terdepan bagi anak dan merupakan pola bagi “way of life” anak. Cara berpikir dan berbuat anak dibentuk oleh cara berpikir dan berbuat orangtuanya. Cara ini dapat diturunkan sampai pada generasi ketiga bahkan keempat. Peranan ini dianggap sesuatu yang sangat mendasar, suci dan perwujudan spiritual. Dari peran ini, anak akan belajar tentang (1) sikap proaktif dan (2) sikap respek dan kasih sayang.⁴⁵ Sejatinya, anak belajar dari apa yang diperlihatkan orangtuanya. Apabila orangtua sesekali melakukan kesalahan dan mereka mau meminta maaf atas kesalahannya tersebut maka anak bukan saja akan belajar bertanggung jawab. Tetapi, dengan berulang-ulang memaafkan orangtua setiap kali

⁴⁴ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan* (Bandung: Pustaka Bani Qurays, 2005), 146.

⁴⁵ Sugeng Iwan, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2003), 46.

orangtua melakukan kesalahan, maka, lambat laun anak akan semakin menyadari pentingnya kemauan memberi maaf.

b. Sebagai Pembimbing (Mentoring).⁴⁶

Merupakan kemampuan untuk menjalin atau membangun hubungan, investasi emosional atau pemberian perlindungan kepada orang lain secara dalam, jujur, pribadi dan tidak bersyarat, yang dapat berdampak pada terbentuknya sikap terbuka dan percaya. Orangtua menjadi mentor bagi perkembangan perasaan anak: rasa aman atau aman, rasa dicintai dan mencintai.

c. Sebagai Pengatur (Organizing).

Keluarga merupakan “perusahaan” yang memerlukan kerja tim dan kerja antar anggota dalam menyelesaikan tugas-tugas atau memenuhi kebutuhan keluarga. Perannya adalah meluruskan struktur dan system keluarga dalam rangka menyelesaikan hal-hal yang penting.

d. Sebagai Pendidik (Teaching).

Orangtua berperan sebagai guru bagi anak-anaknya tentang hukum-hukum dasar kehidupan. Peran orangtua sebagai guru adalah menciptakan “*conscious competence*” pada diri anak, yaitu mereka mengalami tentang apa yang mereka kerjakan dan alasan tentang mengapa mereka mengerjakan itu.⁴⁷

D. KETERLIBATAN ORANG TUA

⁴⁶ Sugeng Iwan, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2003), 46.

⁴⁷ Ibid., 56.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keterlibatan berasal dari kata terlibat, yang artinya turut terbawa-bawa dalam suatu masalah. Jadi keterlibatan adalah keikutsertaan individu atau berperannya sikap ataupun emosi individu dalam situasi tertentu.⁴⁸

Orang tua berkewajiban memberi contoh yang baik untuk anak sejak mereka lahir sampai dewasa bahkan saat anak sudah menikah atau mempunyai keluarga baru. Akan tetapi orang tua yang berperan sebagai orang yang lebih dewasa dan berpengalaman terkadang tidak menyadari bahwa anak tersebut sudah menikah dan mempunyai keluarga baru yang otomatis telah dilepaskan wewenangnya kepada pasangannya.

Keterlibatan keluarga dapat mempengaruhi seseorang setelah menikah. Kehadiran keluarga dari pasangan tentunya sedikit banyak membawa dampak dalam pernikahan. Tetapi bukan berarti tidak memiliki kesempatan untuk membangun rumah tangga secara mandiri

Problematika orang tua yang terlalu intervensi atau terlibat dalam rumah tangga anak dapat dilihat dari faktor berikut:

1. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya.

Alasan ini adalah alasan yang paling klasik dan menjadi "senjata ampuh" yang digunakan orang tua ketika ia masuk ke dalam ranah perkawinan anaknya. Sebelum menikah, anak hidup bersama dengan orang tua. Dan semua orang tua pasti selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ikatan ini membuat orangtua merasa berhak dan

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

bertanggung jawab terhadap hidup anaknya. Hal dapat membuat orang tua merasa berhak mengatur hidup anak dan menantunya.

2. Orang tua belum rela melepaskan anaknya.⁴⁹

Orang tua merasa masih menjadi bagian dalam hidup anaknya. Ia lupa bahwa ketika ia merestui anaknya menikah, serta merta ia harus merelakan melepas hak asuh atas anaknya kepada istri atau suaminya. Karena ketika anak memutuskan untuk menikah, maka ia sudah menjadi satu dengan pasangannya dan bukan dengan orangtuanya lagi. Tapi hal ini bukan berarti memutus hubungan dengan orang tua. Yang dimaksud "tidak menjadi satu" lagi dengan orang tua adalah dalam hal pengasuhan, karena pernikahan itu ibarat "mengalihkan" hak asuh orang tua kepada pasangan anaknya.

3. Berbeda pandangan dalam hal pernikahan

Adalah tidak salah ketika orangtua berbagi pengalamannya dalam menjalani pernikahan, hal membangun rumah tangga, dan membentuk rumah tangga yang baik. Namun masih banyak orang tua yang menggunakan standar "versi mereka" di jamanya yang tentu saja sudah jauh berbeda dengan jaman sekarang. Sehingga muncul permasalahan dalam hal menerapkan standar tersebut karena dipaksakan penerapannya.

4. Anak memiliki konsep rumah tangga dan keluarga sendiri.

⁴⁹ <http://femalixious.blogspot.com/2016/08/intervensi-orangtua-dalam-rumah-tangga.html> diakses tanggal 02/04/2022 16.57 WIB

Di lain pihak, anak memiliki visi dan misi sendiri dalam membangun keluarga barunya. Dalam hal ini tergantung seberapa kuat anak bisa bersikap tegas kepada orang tua tanpa harus menyakiti orang tuanya. Tegas yang dimaksud disini adalah berani mempertahankan visi misinya untuk membangun keluarga barunya tanpa intervensi orang tua. Sehingga anak tidak melulu menjadi "anak mami" yang selalu mengikuti perkataan orang tua terutama terkait cara membangun rumah tangga mengikuti standar orang tua.

Problematika ini terasa lebih berat di pihak suami. Dimana lebih sering suami tidak kuasa bersikap tegas kepada orangtuanya. Sehingga tidak jarang terjadi perselisihan antara orangtua dengan menantu.


Psikologi wanita, dalam hal ini istri yang menanggung beban paling berat dan merasa tertekan dalam kondisi yang tidak dapat dihindarinya. Karena ketika orang tua menggunakan kekuasaannya melalui suaminya, ia akan selalu mengikuti alur yang terbentuk, dan keberadaanya seperti "tidak dianggap" sebagai istri karena didominasi kekuasaan orang tua.⁵⁰

5. Lokasi tempat tinggal

Ini adalah faktor utama sebenarnya yang sangat mempengaruhi hubungan suami/istri dengan mertua. Pasangan yang tinggal bersama orang tua atau berdekatan dengan orang tua, akan rentan dengan konflik antara mertua dan menantu. Menantu akan selalu merasa tidak nyaman

⁵⁰ <http://femalixious.blogspot.com/2016/08/intervensi-orangtua-dalam-rumah-tangga.html> diakses tanggal 02/04/2022 16.57 WIB

karena mertua akan selalu mengawasi gerak-geriknya. Apalagi mertua adalah tipe pribadi yang perfeksionis. Mertua akan senantiasa membanding-bandingkan menantu dengan dirinya. Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kemauannya/pikirannya, ia akan langsung menganggap menantunya tidak becus mengurus suaminya (anaknyanya) seperti dirinya mengurus anaknya. Lama-kelamaan akan menimbulkan masalah besar, karena mertua menuntut menantunya untuk menjadi sama dengan dirinya. Padahal tidak bisa demikian. Karena jaman sudah berubah dengan jamannya ketika baru menikah dulu, dan hal penting yang harus diingat: manusia tidak ada yang sempurna. Sehingga mertua tidak bisa menuntut menantunya untuk sempurna dalam mengurus suami (anaknyanya), sepanjang menantunya sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik.⁵¹



⁵¹ <http://femalixious.blogspot.com/2016/08/intervensi-orangtua-dalam-rumah-tangga.html> diakses tanggal 02/04/2022 16.57 WIB

BAB III

KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK

DI DESA BANGUNSARI KECAMATAN BANDAR

KABUPATEN PACITAN

A. GAMBARAN UMUM DESA BANGUNSARI

Sebagaimana yang tercantum dalam judul penulisan skripsi ini, bahwa permasalahan yang akan diteliti bertempat di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Maka penulis perlu untuk mengutarakan beberapa hal yang sangat erat dengan objek penelitian yang dalam hal ini penulis rangkum dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Kondisi Geografis Desa Bangunsari.

Secara Geografis Bangunsari terletak pada Koordinat Bujur: 11.263832 dan Koordinat Lintang: -7.947881 dan secara administratif Desa Bangunsari merupakan salah satu desa dari 166 desa yang ada di Kabupaten Pacitan dan salah satu desa dari 8 desa yang ada di Kecamatan Bandar serta memiliki luas wilayah 11.838.58 Ha.⁵²

Secara Topografis terletak pada ketinggian 849 Meter Diatas Permukaan Laut serta merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Berada daerah pegunungan, maka potensi banyak didapatkan dari hasil pertanian, perkebunan, dan industri, jasa serta perdagangan. Kebun-kebun cabe, kebun sayuran, kebun cengkeh, banyak ditemukan didaerah dengan tingkat semangat

⁵² Profil Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, 23 Maret 2022.

perekonomian warga yang cukup tinggi ini. Iklim Desa Bangunsari, sebagaimana desa-desa lain yang ada di wilayah Jawa Timur mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Bangunsari. Adapun batas batas wilayah Desa Bangunsari adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Desa Lemahbang Kec Kismantoro Kab. Wonogiri Jawa Tengah.
- b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Bandar Kec. Bandar.
- c. Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Dayakan Kec. Badegan Kab. Ponorogo.
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Jeruk Kec. Bandar.⁵³

2. Sejarah Desa Bangunsari.

Pada awal berdirinya, Desa Bangunsari dipimpin oleh seorang Demang yang bernama Tikno Idjojo dan konon sangat disegani. Pada masa kepemimpinan beliau, Desa Bangunsari masih terdiri dari 7 Padukuhan yaitu: Krajan, Pendem, Godanglegi, Sono Sepring, Tanjung dan Sendi.

Desa Bangunsari konon menjadi “*Palang*” (pusat pemerintahan yang menjadi komando dari berbagai wilayah) yang meliputi Bangunari, Tumpuk, Jeruk dan Watupatok. Silih bergantinya waktu pada tahun 1919 s/d tahun 1927 kepemimpinannya digantikan oleh seorang Lurah bernama Sono Redjo Hadji Posol. Dengan era kemajuan

⁵³ Profil Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, 23 Maret 2022.

zaman, pada masa beliau Dusun Gondanglegi dipisahkan dari bagian Desa Bangunsari dan menjadi bagian dari Desa Tumpuk, sehingga Bangunsari hanya terdiri dari 6 dusun, yaitu: Krajan (sebagai pusat pemerintahan desa), Pendem, Tanjung, Sendi, Sepring dan Sono yang bertahan sampai saat ini.

Pada zaman dahulu berdiri sebuah bangunan yang sering disebut oleh warga Desa Bangunsari sebagai "Ngreco" dan berada di Dusun Krajan. Di dekat Ngreco tersebut terdapat pohon beringin besar dan sangat disakralkan oleh warga Desa Bangunsari.

Silih bergantinya waktu, Desa Bangunsari di pimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Patmo Dihadjo, pada masa kepemimpinan beliau sekitar tahun 1965/1966 Pohon beringin yang ada di sekitar Ngreco tersebut ditebang dan menghilangkan kesan mistis tentang Ngreco tersebut.⁵⁴

Saat ini Desa Bangunsari dipimpin oleh Kepala Desa yang Bernama Edy Suwito dengan masa Jabatan 2018 sampai dengan 2024.

3. Kondisi Sosial Pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, maka ditingkatkan pengetahuan dengan memberinya pendidikan formal maupun non formal. Namun yang terpenting dalam hal ini adalah mendidik para siswa menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Menurut data yang peneliti peroleh, bahwa masyarakat

⁵⁴ Profil Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, 23 Maret 2022.

Desa Bangunsari merupakan masyarakat yang tergolong peduli terhadap pendidikan, mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sampai ke perguruan tinggi. Secara garis besar setiap jenjang pendidikan telah dilalui oleh masyarakat.⁵⁵

4. Kondisi Sosial Ekonomi.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Bangunsari sangat bervariasi hal ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi mereka. Masyarakat Desa Bangunsari sebagian besar merupakan seorang petani dengan jumlah sekitar 1.753 pedagang yakni 789, wiraswasta dengan jumlah 897, PNS 25 orang, karyawan swasta 177, sedangkan pekerjaan lainnya berjumlah sekitar 788 orang, dan perangkat desa 16 orang.⁵⁶

5. Kondisi Sosial Budaya.

Masyarakat Desa Bangunsari merupakan bagian dari komunitas masyarakat Jawa. Masyarakat sekitar yang masih tetap menjalankan tata cara dan pola kehidupan khas Jawa dan nilai-nilai Jawa yang masih dijadikan pedoman dalam kehidupannya sehari-hari, terutama berhubungan dengan kesakralan.

Masyarakat Bangunsari juga masih menjalankan tradisi-tradisi yang begitu kuat semenjak manusia ada di dalam kandungan sampai meninggal, upacara tersebut yakni *mitoni*, *separasan*, *khitanan*, *perkawinan* dan *kematian*. Dalam upacara kematian ada beberapa *slametan* sebagai hari peringatan seperti: *telung dino* (memperingati 3

⁵⁵ Nur Habib, Hasil Wawancara, Bangunsari, 23 Maret 2022.

⁵⁶ Data Induk Penduduk Desa Bangunsari tahun 2021, 23 Maret 2022.

hari), *pitung dino* (tujuh hari), *patang puluh* (empat puluh hari), *seratus dino* (seratus hari), *mendak pisan* (haul 1 tahun), *mendak pindo* (haul 2 tahun), *nyewu dino* (seribu hari) dan seterusnya.⁵⁷

6. Kondisi Sosial Agama.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, mayoritas penduduk Desa Bangunsari merupakan pemeluk agama Islam. Berdasarkan data induk penduduk Desa Bangunsari tercatat sebanyak 5.160 orang beragama Islam.⁵⁸

Sedangkan jika dilihat dari kondisi keagamaan, masyarakat Desa Bangunsari merupakan masyarakat yang agamis, yang kegiatannya bernuansa keagamaan seperti tahlilan, muslimatan, diba'an dan shalawatan yang diadakan setiap satu minggu sekali ataupun sebulan sekali serta tidak melupakan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan seperti nyekar yang dilakukan setiap menjelang bulan Ramadhan maupun Syawal maupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.⁵⁹

B. DATA KHUSUS KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK DI DESA BANGUNSARI

1. Keterlibatan Orang Tua Memberikan Dampak Positif.

- a. **Memotivasi Anak untuk Bekerja Keras dan Menciptakan Kemandirian terhadap Pasangan yang Baru Menikah.**

⁵⁷ Nur Habib, Hasil Wawancara, Bangunsari, 23 Maret 2022.

⁵⁸ Data Induk Penduduk Desa Bangunsari tahun 2021, 23 Maret 2022.

⁵⁹ Nur Habib, Hasil Wawancara, Bangunsari, 23 Maret 2022.

Sebagaimana pernyataan bapak Edi Siswanto seorang sopir angkutan umum di Desa Bangunsari.

“Saya mengajarkan anak-anak saya untuk bekerja keras. Karena pada zaman sekarang segala sesuatu tidak mudah didapatkan dan harus diusahakan dengan bekerja keras. Jika generasi muda sekarang tidak diajarkan bekerja keras, maka mereka tidak akan mengerti cara hidup mandiri dan hanya bergantung kepada orang tuanya, dan saya bersyukur karena anak dan menantu saya mengerti keadaan saya sehingga mereka bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarga dan orang tuanya sebagai sopir yang penghasilannya tidak besar.”⁶⁰

Sementara itu, anak bapak Edi Siswanto yang bernama Reza Sanjaya yang berprofesi sebagai seorang pengusaha cucian mobil mengatakan,

“Alhamdulillah orang tua saya mengajarkan untuk hidup mandiri dan tidak bergantung dengan mereka. Sejak sekolah saya menyadari bahwa orang tua saya bukanlah orang yang berada, sehingga saya harus mengerti keadaannya. Sampai saya lulus dan menikah pun saya berusaha memenuhi kebutuhan saya sendiri dan keluarga baru saya. Sekarang saya sudah mampu hidup mandiri dan membantu ekonomi keluarga saya.”⁶¹

Seperti halnya pernyataan bapak Edi Siswanto ketika penulis melakukan penggalan data dengan wawancara terhadap bapak Sukiran yang berprofesi sebagai tukang bangunan, juga mengatakan bahwa anak-anaknya harus diajarkan dan diajak bekerja keras untuk menghidupi keluarganya.

“Karena saya tidak berpenghasilan besar, maka anak-anak saya harus mandiri mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika mereka bergantung pada saya, maka tidak akan bisa mencukupi kebutuhan yang lain”

⁶⁰ Edi Siswanto, Hasil Wawancara, Bangunsari, 24 Maret 2022.

⁶¹ Reza Sanjaya, Hasil Wawancara, Bangunsari, 24 Maret 2022.

Mengenai informasi yang mereka kemukakan, kemudian penulis menanyakan tentang hasil usaha yang telah dilakukan, apakah anak-anaknya tinggal bersama orang tua ataukah telah memiliki rumah sendiri, kemudian beliau menjawab,

“Alhamdulillah, sekarang masih pada tahap pembangunan rumah sendiri. Meskipun letaknya berdampingan dengan rumah saya dan masih belum jadi pula, saya bersyukur karena anak-anak sudah berusaha dan telah memiliki penghasilan sendiri, tidak merepotkan orang tuanya”⁶²

Anak bapak Sukiran yang bernama Suyanto juga menambahkan,

“Iya, saya sedang proses membangun rumah, meskipun tidak mewah, saya bersyukur mampu membangun rumah dengan jerih payah saya walaupun tidak terlepas dari bantuan orang tua. Yang terpenting istri dan anak saya merasa nyaman tinggal di rumah sendiri”⁶³

Dari informasi yang dikemukakan dua orang tersebut, dapat ditarik benang merahnya bahwa, motivasi orang tua sangatlah diperlukan anak/pasangan yang baru menikah atau mempunyai keluarga sendiri. Agar anak hidup mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang tuanya, maka anak harus dapat belajar dari orang tuanya.

b. Mendorong Anak untuk Mengedepankan Ilmu Agama.

Informan selanjutnya yang penulis wawancarai yaitu bapak Mujarudin yang berprofesi sebagai Modin (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) di Desa Bangunsari. Sebagai seorang Modin yang

⁶² Sukiran, Hasil Wawancara, Bangunsari, 24 Maret 2022.

⁶³ Suyanto, Hasil Wawancara, Bangunsari, 24 Maret 2022.

dianggap masyarakat mengerti agama, maka bapak Mujarudin tentu ingin anak-anaknya menjalani rumah tangga sesuai dengan ajaran agama. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan,

“Apapun nantinya pekerjaan yang dilakukan anak-anak, bukanlah masalah besar bagi saya. Saya sebagai orang tua tidak menuntut anak untuk berpenghasilan tinggi, akan tetapi saya lebih mengutamakan ajaran agama yang harus ditaati oleh seluruh keluarga saya.”⁶⁴

Menurutnya, sebagai umat Islam, membangun rumah tangga haruslah didasari dengan ilmu-ilmu agama dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan menambahkan, harta bukanlah segalanya, karean yang utama adalah agama.

“Kewajiban suami kepada istri bukanlah menjadi orang kaya, melainkan menjadi suami yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Bertanggung jawab menurut saya tidak harus menjadi orang yang kaya raya, akan tetapi bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya”

Meskipun begitu, bukan berarti bapak Mujarudin melarang anak-anaknya mengejar cita-citanya, hanya beliau selalu mengingatkan untuk tidak terlalu mengejar harta yang berlebihan, cukup untuk menghidupi keluarganya dan kebutuhan rumah tangganya.

“Bertanggung jawab juga bukan hanya masalah materi atau uang. Sebagai kepala keluarga, saya menegaskan kepada anak saya untuk menjadi suami yang baik dan dapat menuntut keluarganya di jalan yang benar sesuai syariat Islam. Saya tidak melarang anak-anaknya bekerja sesuai keinginan mereka, akan tetapi harus seimbang dengan ibadah kepada Allah SWT. Karena tanpa berharap kepada Allah, hasil yang diperoleh saat bekerja tidak akan menjadi berkah dan bermanfaat. Maka dari itu saya selalu

⁶⁴ Mujarudin, Hasil Wawancara, Bangunsari, 25 Maret 2022.

mengajarkan anak-anaknya untuk bersedekah, zakat dan memberi bantuan-bantuan lainnya agar harta anak-anak bermanfaat untuk orang lain di dunia dan membantu keluarganya saat di akhirat nanti".

“Saya selalu berpesan jangan sampai pekerjaan anak-anak membuat mereka lupa atau bahkan tidak meluangkan waktunya untuk sholat. Karena semua orang tua ingin anaknya mempunyai keuarga yang sakinah mawaddah wa rohmah, maka hal tersebut tidak akan tercapai jika sebuah keluarga melupakan kewajibannya kepada Allah yang memberi segalanya di kehidupan mereka”.

Bapak Mujarudin menambahkan, pada zaman sekarang segala sesuatu sudah dapat diperoleh dengan mudah. Melalui TV, internet, masyarakat bisa melihat tontonan-tontonan yang bisa menjadi motivasi mereka. Beliau tidak melarang anak-anaknya melihat dakwah yang ada di TV atau internet. Asalkan mereka memilih dengan baik dan bertanya kepada orang yang mengerti ketika mereka tidak memahami apa yang mereka lihat di TV.

Karena segala sesuatu sudah bisa diakses dengan mudah, maka tidak ada alasan untuk generasi muda zaman sekarang menolak untuk belajar agama dengan alasan tidak ada yang mengajarkan kepada mereka. Sudah semestinya anak muda belajar agama bahkan ketika sudah berkeluarga karena keluarga yang tidak diberi bekal agama yang cukup akan melahirkan generasi yang tidak mengerti agama dan berdampak pada moral anak-anak yang semakin hari semakin tidak mempunyai rasa hormat dan malu kepada orang tua. Beliau mengatakan ini akibat orang tua yang kurang maksimal mengajarkan agama kepada anak-anaknya

sehingga anak-anak berani melawan orang tua, guru, bahkan kepada teman mereka sendiri tidak saling menghargai.

“Utamakan ajaran agama karena pendidikan formal bisa didapat dimana saja dan banyak fasilitas. Sedangkan ajaran agama harus dimulai dari orang tua yang memberi contoh kepada anak-anaknya”.

“Ayah saya tidak pernah melarang saya beserta keluarga untuk memilih pekerjaan yang saya lakukan. Hanya beliau selalu menekankan untuk tidak terlalu berambisi dalam mengejar dunia. Saya selalu ingat bahwa setelah hidup di dunia masih ada kehidupan di akhirat. Sehingga saya bekerja dengan niat menghidupi keluarga saya, tidak untuk lainnya”.⁶⁵

“Alhamdulillah saya membiasakan anak-anak saya untuk bersedekah, saling tolong menolong. Meskipun tidak banyak tetapi mereka harus dibiasakan untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Karena saya diajarkan ayah saya untuk bersedekah, maka saya mengajarkan ke anak-anak saya seperti itu”.

2. Keterlibatan Orang Tua Memberikan Dampak Negatif.

a. Menghambat Kemandirian Keluarga Anak.

Informan keempat yang menjadi sampel penelitian penulis yaitu Bapak Saman yang berprofesi sebagai petani. Penulis menanyakan hal yang sama dengan informan lainnya yaitu pendapat beliau mengenai bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan.

“Sejak awal, anak-anak memang tinggal bersama saya. Sehingga mereka terbiasa melibatkan orang tua dalam hal kebutuhan rumah tangga mereka”.

Dikatakan Bapak Saman, anaknya yang berprofesi menjadi guru di salah satu sekolah di wilayah Kecamatan Bandar, sebenarnya mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi

⁶⁵ Dawam Mahmudi, Hasil Wawancara, Bangunsari, 25 Maret 2022.

kebutuhan keluarganya sendiri. Akan tetapi karena terbiasa hidup dengan orang tua, maka mereka sering berharap kepada orang tua mereka. Karena tidak tega dengan anak sendiri, maka orang tua mereka selama ini membiarkan anak-anaknya hidup bersama mereka dengan perlahan memberi semangat kepada anak-anaknya untuk hidup mandiri.

“Saya sebenarnya tidak keberatan jika anak menantu tinggal bersama saya, akan tetapi saya dan istri berharap agar anak kami bisa mandiri dan belajar mencari nafkah untuk keluarganya sendiri”.⁶⁶

Di dalam Islam, tidak ada larangan untuk pasangan suami isteri jikalau mereka ingin tinggal bersama orang tua mereka. Terlebih jika yang menikah adalah anak satu-satunya yang tentu saja akan merawat orang tuanya ketika tua.

“Karena putri saya merupakan anak satu-satunya, maka dengan senang hati saya membiarkan anak dan menantu tinggal bersama saya. Awalnya saya mengizinkan karena untuk menghemat pengeluaran dikarenakan membeli rumah dalam waktu singkat memerlukan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Akan tetapi semakin lama, mereka semakin tidak mandiri dan melibatkan orang tua mereka ketika mendapati suatu masalah, khususnya keuangan”.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap anak dari bapak Saman, yang mengatakan hal sama dengan orang tuanya,

“Sejujurnya saya tidak menginginkan untuk tinggal bersama mertua, terlebih mereka adalah orang tua istri saya. Akan tetapi karena istri saya anak satu-satunya di keluarga mereka, maka istri saya cenderung berat hati meninggalkan orang tuanya”.⁶⁷

⁶⁶ Saman, Hasil Wawancara, Bangunsari, 26 Maret 2022.

⁶⁷ Syaiful Mustaqim, Hasil Wawancara, Bangunsari, 26 Maret 2022.

“Saya seorang petani, sejujurnya dengan tinggal bersama orang tua saya sedikit banyak dibantu oleh mereka. Misalnya keuangan saya yang tidak stabil, seringkali mertua saya membantu kehidupan sehari-hari saya. Sebenarnya saya ingin mandiri, tetapi istri saya yang berat hati meninggalkan orang tuanya sehingga saya belajar hidup bersama mertua. Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah yang serius antara saya dengan mertua saya.”

b. Menghambat Kedewasaan Pengambilan Keputusan Keluarga Anak.

Keterlibatan orang tua dalam perkawinan juga dapat berbentuk pengambilan keputusan yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anaknya.

Seperti yang dikatakan Bapak Supanto, beliau adalah seorang pegawai negeri sipil di salah satu sekolah di Bangunsari.

“Salah satu peran orang tua dalam rumah tangga anak adalah mengarahkan anak agar tidak salah mengambil keputusan. Akan tetapi, hal ini berdampak pada kedewasaan anak-anak dalam mengambil keputusan. Ketika mendapatkan sedikit masalah, mereka akan mengembalikan kepada saya untuk menyelesaikan masalah tersebut”.⁶⁸

Pengambilan keputusan merupakan perwujudan proses yang terjadi dalam keluarga dan merupakan hasil interaksi antara peran anggota keluarga untuk saling mempengaruhi. Dengan mengetahui pola pengambilan keputusan rumah tangga, dapat diketahui pula ada tidaknya dominasi di dalam suatu rumah tangga. Pengambilan keputusan rumah tangga dalam bidang sumber nafkah suami dan istri di Desa Bangunsari masih didominasi oleh suami. Akan tetapi tidak ada larangan untuk istri ketika ingin bekerja dan mencari

⁶⁸ Supanto, Hasil Wawancara, Bangunsari, 26 Maret 2022.

nafkah. Anak Bapak Supanto yang sudah menikah yaitu Suluh Muchlisanto, mengatakan,

“Terus terang saya merasa masih membutuhkan saran dari orang tua saya. Mereka banyak membantu saya memecahkan masalah yang saya hadapi. Karena saya belum lama menikah, mereka tidak keberatan jika saya meminta saran”⁶⁹

Tidak salah ketika orang tua ikut membantu menyelesaikan masalah anaknya, anak tidak akan belajar mengambil keputusan atas rumah tangganya sendiri, maka selamanya akan bergantung kepada keputusan orang tua. Jika orang tua telah tiada, maka anak akan kesulitan mengambil keputusan dikarenakan terbiasa dengan adanya orang tua. Maka dari itu seharusnya anak belajar sesekali memutuskan masalahnya sendiri.

Seiring dengan perubahan zaman, harapan orang terhadap segala hal juga semakin meningkat. Termasuk di dalamnya adalah harapan terhadap penghasilan dan perbaikan tingkat sosial ekonomi dalam keluarga. Meningkatnya harapan ini mengakibatkan banyak orang kemudian bekerja semakin keras. Di dalam banyak keluarga zaman sekarang, terjadi juga berbagai perubahan pola termasuk dalam tanggung jawab mencari nafkah di luar rumah. Jika di masa lalu, seorang ayah adalah sosok yang paling bertanggung jawab untuk bekerja dan mencari nafkah, pada zaman sekarang sosok ibu pun sudah mulai banyak yang turun di dunia kerja termasuk bekerja di luar rumah.

⁶⁹ Suluh Muchlisanto, Hasil Wawancara, Bangunsari, 26 Maret 2022.

Semakin banyaknya sosok ibu dalam keluarga yang masuk dunia kerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya terkait dengan pengasuhan anak. Dalam budaya masyarakat kita, tugas pengasuhan anak didominasi oleh ibu. Mereka tidak melakukan pekerjaan mencari nafkah di luar rumah. Oleh karenanya, waktu dan perhatian mereka benar-benar difokuskan untuk membesarkan anaknya dari lahir hingga dewasa. Akan tetapi pada saat ini, saat para ibu mulai ikut bekerja bahkan menjadi tulang punggung keluarga, tugas mengasuh anak mulai bergeser. Beberapa keluarga menyerahkan anaknya kepada tempat penitipan anak, atau menyewa pengasuh anak. Kebanyakan, mereka menitipkan anaknya kepada orang tuanya atau kakek dan nenek dari anaknya. Kakek dan nenek dapat melakukan fungsi pengasuhan bagi cucunya seperti merawat, menemani bermain hingga mengantar ke sekolah. Seperti yang dialami Ibu Marchamah, beliau adalah orang tua sekaligus nenek bagi cucunya.

“Ketika anak saya bekerja, maka cucu dititipkan kepada saya. Saya tidak khawatir karena cucu saya asuh, karena dibandingkan dengan pengasuh yang disewa untuk merawat cucu saya. Selain itu, saya bahagia sebagai nenek ketika di masa tua saya bisa terhibur dengan kehadiran cucu”.⁷⁰

Akan tetapi, dampak dari anak yang diasuh nenek atau kakeknya adalah pola pengasuhan yang berbeda antara orang tuanya dengan neneknya. Hal ini bisa mengakibatkan persaingan

⁷⁰ Marchamah, Hasil Wawancara, Bangunsari, 27 Maret 2022.

dalam mengasuh anak. Bersama kakek dan neneknya, anak cenderung dimanjakan karena nenek yang ingin melihat cucunya bahagia. Sedangkan bersama orang tuanya, anak mungkin menerima aturan yang berbeda dengan nenek kakeknya.

“Saya seringkali memperbolehkan cucu untuk membeli makanan yang dia suka, akan tetapi oleh orang tuanya, cucu saya dilarang membeli makanan sembarangan di sekolah. Hal ini menyebabkan cucu merasa bingung harus mengikuti siapa, orang tua atau neneknya”.

Menghadapi masalah ini, seharusnya kedua pihak terlebih dahulu berdiskusi dan membuat kesepakatan bersama mengenai apa yang perlu dan tidak perlu diberikan kepada anak. Pilihan cara pengasuhan bukan didasarkan pada keinginan pengasuh saja akan tetapi harus berdasarkan kebutuhan anak. Oleh karena itu daripada bersaing, lebih baik kedua belah pihak melakukan kerja sama dalam proses pengasuhan. Anak ibu Marchamah yaitu ibu Nita Prastiyaningsih yang sama berprofesi sebagai perawat di Puskesmas dan suaminya yang berprofesi sebagai guru, hampir tidak mempunyai waktu yang cukup untuk anak mereka.

“Saya bekerja di Puskesmas dari pagi hingga sore, waktu luang saya hanya pada saat malam hari menemani mereka bermain atau sekedar menonton TV. Itupun kalau saya sedang tidak ada tugas tambahan di Puskesmas. Sehingga sejak pagi, anak saya bermain dan sekolah diantar neneknya (ibu saya). Alhamdulillah anak saya tidak rewel, meskipun seringkali mereka bertanya kapan saya libur sekolah dan pulang lebih cepat”.⁷¹

⁷¹ Nita Prastiyaningsih, Hasil Wawancara, Bangunsari, 27 Maret 2022.

Setiap orang tua tentu menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Orang tua pasti ingin anak mereka sukses di dunia dan akhirat. Mereka ingin anak-anaknya hidup bahagia, mempunyai karir mantap, dan penghasilan tetap yang cukup. Sayangnya, tidak semua orang tua memahami bahwa masing-masing anak memiliki karakter, kepribadian dan cita-cita. Seringkali orang tua memaksakan kehendak anak tanpa memikirkan perasaan anak hanya karena orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya.

Kepada Bapak Sucipto, penulis menanyakan keterlibatan beliau dalam rumah tangga anaknya. Karena beliau bekerja di Sekolah Dasar di Bangunsari beliau meminta agar anaknya mengikuti jejaknya mengajar di Sekolah Dasar juga.

“Lebih baik bekerja dengan orang tua, agar lebih dekat dan tidak perlu jauh-jauh dalam mencari nafkah. Sebagai pegawai pemerintah, maka honor yang diperoleh tentu sudah dijamin setiap bulannya beserta tunjangan-tunjangan. Saya tidak mendukung ketika anak ingin berwiraswasta dengan membuka usaha kecil di rumahnya, karena menurut saya hasil yang akan diperoleh akan tidak pasti. Lebih baik menjadi seperti saya yang bekerja untuk pemerintah agar bisa mendapatkan nafkah untuk menghidupi keluarganya”.⁷²

Sebenarnya, wajar saja jika orang tua berharap anak-anak mereka dapat mewujudkan keinginan orang tuanya. Tapi orang tua pun perlu tahu bahwa memahami bahwa memaksakan kehendak bukanlah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Ada dampak yang sangat fatal bagi anak yaitu dapat menurunkan

⁷² Sucipto, Hasil Wawancara, Bangunsari, 27 Maret 2022.

semangatnya dalam bekerja sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak maksimal bahkan anak bisa sering melakukan kesalahan karena tidak bekerja sesuai dengan keinginan atau cita-citanya. Maka anak harus diberi kebebasan memilih karir dan pekerjaannya sendiri supaya mereka melakukan pekerjaan dengan maksimal seperti yang dikatakan anaknya yaitu Ibu Ciptiningtyas Kensi Anggreini.

“Sejak saya menikah dengan suami saya, bapak sudah mengarahkan saya untuk ikut bekerja dengan beliau. Awalnya saya ragu karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Akan tetapi setelah saya jalani saya merasa bersyukur karena bantuan bapak saya menjadi lebih mudah mencari pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang cukup”⁷³

3. Orang Tua Tidak Terlibat dalam Rumah Tangga Anak.

Sebagai orang tua, wajar jika ingin memantau rumah tangga anaknya, apakah berjalan dengan baik atau terdapat masalah. Akan tetapi orang tua yang baik akan memberi kesempatan anak untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri sebelum membantu memecahkan masalah anaknya. Jika orang tua terlalu ikut campur dengan masalah anaknya maka anak dan pasangannya tidak akan belajar untuk dewasa dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada dalam hidup mereka. Seperti yang Ibu Misginah katakan,

“Menantu saya sering menilai jika saya sebagai mertua terlalu cerewet dan suka ikut campur masalah keluarga. Saya mengakui bahwa sebagai ibu, ingin yang terbaik untuk anak akan tetapi terkadang tidak sesuai dengan yang dipertimbangkan oleh anak dan pasangannya. Maka

⁷³ Ciptiningtyas Kensi Anggreini, Hasil Wawancara, Bangunsari, 29 Maret 2022.

dari itu saya lebih memilih untuk melepaskan anak untuk hidup bersama pasangannya”.⁷⁴

“Akan tetapi bukan berarti saya tidak lagi peduli dengan rumah tangga anak. Sese kali saya menanyakan apakah ada masalah dalam keluarga mereka, apakah hubungannya baik-baik saja dengan suaminya, dan saya tidak keberatan jika anak-anak menjadikan saya sebagai tempat berkeluh kesah.”

“Sebagai orang tua hanya bisa memberi nasehat yang baik, saran yang membantu menyelesaikan masalahnya, akan tetapi keputusan akhir berada di tangan anak-anak. Saya sebagai orang tua tidak bisa memaksakan harus seperti yang saya sarankan, dengan begitu anak tidak merasa bahwa saya atau mertuanya terlalu ikut campur dalam masalah keluarganya”

Sedangkan anak ibu Misginah yaitu Ruci Widiantari, mengatakan,

“Saya senang memiliki orang tua yang percaya terhadap keputusan anak-anaknya. Termasuk dalam rumah tangga keluarga saya. Ibu dan ayah tidak pernah ikut campur masalah dalam rumah tangga kami, hanya sesekali memberikan saran sebagai orang tua. Bagi saya kepercayaan dari orang tua lah yang bisa menjadikan rumah tangga saya berjalan dengan baik”.⁷⁵

Sesepndapat dengan Ibu Misginah, Bapak Selan juga mengatakan hal yang sama,

“Ketika anak saya menikah, saya membiarkan jika mereka ingin tinggal terpisah dengan saya dan ingin membeli rumah sendiri. Saya khawatir jika tinggal bersama orang tua, akan terjadi perbedaan cara pandang dalam rumah tangga anak dan orang tuanya”.⁷⁶

“Misalnya dalam hal pengasuhan anak. Dengan adanya dua kepala rumah tangga yang hidup dalam satu rumah, maka saya khawatirkan akan berbeda pola pikir dan perlakuan terhadap anak dan cucu saya”.

⁷⁴ Misginah, Hasil Wawancara, Bangunsari, 28 Maret 2022.

⁷⁵ Ruci Widiantari, Hasil Wawancara, Bangunsari, 28 Maret 2022.

⁷⁶ Selan, Hasil Wawancara, Bangunsari, 28 Maret 2022.

Begitupun dengan Bapak Suwandi Iwan Suhendra yang berprofesi sebagai anggota DPRD, sehingga beliau lebih sering berada di luar rumah. Beliau mengatakan bahwa rumah tangga anaknya baik-baik saja meskipun tidak setiap hari bertemu dengan beliau. Karena menurutnya, anak dan istrinya sudah cukup dewasa untuk mengatasi setiap masalah yang ada dalam rumah tangganya sehingga tidak perlu bimbingan orang tua yang terlalu sering.

“Saya hanya menekankan pada anak-anak agar tidak memutus silaturahmi antara keluarga saya dengan keluarga baru mereka. Kami sesekali mengadakan acara keluarga demi menjalin hubungan yang baik dengan anak cucu saya. Dengan begitu hubungan kami tetap terjalin dengan baik tanpa keterlibatan yang jauh dari saya terhadap anak-anak.”⁷⁷

Bila memungkinkan, sebaiknya keluarga baru memang tinggal terpisah dengan orang tuanya sehingga hubungannya lebih harmonis dan tidak penuh ketegangan.

“Sudah menjadi hal yang wajar jika setelah menikah pasangan mengutamakan untuk membangun kebahagiaan keluarganya termasuk menghindari dari situasi yang begitu mudahnya menyulut amarah. Demi menjaga hubungan baik, menantu dan mertua sebaiknya tinggal terpisah supaya masing-masing keluarga lebih fokus membina hubungan rumah tangganya sendiri.”

Menjalin hubungan baik dengan orang tua atau mertua bukanlah hal yang mudah dilakukan, terlebih bagi seorang yang baru masuk dalam keluarga tersebut. Jadi jika memungkinkan lebih baik menghindari hal-hal yang bisa merusak rumah tangga yang sebenarnya baik-baik saja.

⁷⁷Suwandi Iwan Suhendra, Hasil Wawancara, Bangunsari, 29 Maret 2022.

Memilih tinggal terpisah dengan mertua tidak menunjukkan seseorang adalah menantu dan anak-anak yang durhaka sebab ini juga untuk kebaikan cucu-cucu mereka yang pasti lebih bahagia melihat orang tua dan nenek mereka hidup rukun. Meskipun tidak setiap hari bertemu, akan lebih baik daripada tinggal satu atap yang menimbulkan perbedaan-perbedaan yang mengakibatkan anak melihat orang tua dan nenek kakeknya berbeda pendapat dalam rumah tangga. Tinggal terpisah dengan orang tua hanyalah perpisahan fisik, jalinan emosional akan terbangun dengan baik seiring selisih paham yang semakin berkurang. Lagipula sebagai seorang yang dewasa selayaknya mampu menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk bagi keluarga dan anak-anaknya.

Keluarga baru yang tinggal terpisah dari mertua akan lebih mudah belajar, menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan pendamping suami dengan baik. Suami akan cepat memahami bagaimana seharusnya mengasihi istri dan mendidik anak-anak, begitupun istri lebih mudah belajar bagaimana menghormati suami dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Artinya, pasangan dan anak-anak akan lebih mudah menggapai cita-cita dan visi rumah tangga menjadi keluarga yang damai dan tentram serta menjadi inspirasi bagi keluarga lain.

BAB IV

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP IMPLIKASI KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA ANAK DI DESA BANGUNSARI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

A. ANALISA BENTUK-BENTUK KETERLIBATAN ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK DI DESA BANGUNSARI.

Sebagaimana data yang diperoleh dari penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Bangunsari terdapat tiga model bentuk keterlibatan orang tua dalam dalam keluarga anak di desa Bangunsari beserta dampaknya. Tiga bentuk tersebut adalah:

Model yang pertama berupa motivasi semangat peningkatan kerja, keagamaan dan beribadah. Implikasinya yaitu bertambahnya semangat bagi pasangan yang baru menikah untuk membangun rumah tangga secara mandiri, keluarga anak tidak bergantung kepada orang tuanya dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga serta anak dapat membantu meringankan beban orang tuanya dengan memenuhi kebutuhannya sendiri.

Model yang kedua yaitu berupa keterlibatan orang tua dalam karir anak sesuai dengan keinginan orang tua, keterlibatan orang tua dalam pengambilan keputusan rumah tangga, keterlibatan orang tua dalam ekonomi rumah tangga anak dan keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak. Dampaknya, anak menjadi tidak mandiri karena hidupnya tergantung kepada orang tua, menjadi beban orang tua yang seharusnya tidak ikut

campur masalah keuangan keluarga anak, tidak terbentuknya kedewasaan dalam rumah tangga anak yang disebabkan keterlibatan dari orang tua serta kepala keluarga tidak mempunyai pendirian yang tetap dengan selalu mengikuti keputusan orang tuanya.

Dan tipologi yang ketiga yaitu memberi kebebasan anak dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Implikasinya yaitu melatih kedewasaan anak dengan keluarga barunya, terciptanya keluarga baru yang mandiri serta anak lebih fokus dengan masa depan keluarganya karena tidak ada campur tangan oleh orang tuanya.

B. IMPLIKASI KETERLIBATAN ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK DI DESA BANGUNSARI DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH*.

Tiga bentuk keterlibatan tersebut di atas, dianalisis menggunakan pendekatan *masalah mursalah*.

Maslahah terbagi menjadi tiga strata. Pertama *al-daruriyyah*, (primer) yakni hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Jika hal-hal ini tidak terwujud, maka tata kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan akhirat tidak akan tercapai. Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyariaan yaitu Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta kekayaan. Kedua yaitu *al-hajiyyah* (sekunder), yaitu hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Sedangkan yang ketiga

yaitu *al-tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang bertujuan mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur.

1. *Maṣlahah al-ḍaruriyyah* (primer)

Al-ḍaruriyyah (primer) yakni hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Jika hal-hal ini tidak terwujud, maka tata kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan akhirat tidak akan tercapai.

Dari tiga tipologi keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak sesuai dengan hasil wawancara, maka dapat dikatakan yang termasuk faktor *al-dlaruriyyat* yaitu bentuk keterlibatan orang tua dalam hal ekonomi, keterlibatan orang tua dalam pengambilan keputusan rumah tangga, keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak, dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan karir anak sesuai kehendak orang tua. Hal tersebut dikarenakan bentuk keterlibatan yang seperti itu bertujuan untuk menyeimbangkan kehidupan di dunia yang dijalani oleh pasangan yang menikah. Orang tua memberikan keterlibatan demikian karena menginginkan anaknya akan mempunyai kehidupan sejahtera di dunia.

Dalam faktor *al-dlaruriyyat*, bentuk-bentuk keterlibatan orang tua yang berupa keterlibatan dapat termasuk ke dalam 5 prinsip syariah yang terdapat di strata *al-dlaruriyyat* yaitu:

a. Memelihara agama.

Islam memerintahkan agar orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun kehidupan lainnya. Tanggung jawab orang tua diberikan sejak lahir bahkan sampai anak sudah menikah dan mempunyai keluarga baru, akan tetapi orang tua tetap bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menuntun agar anaknya dapat membina keluarga yang baik sesuai syariah Islam. Sebagai salah satu prinsip dari 5 prinsip yang ada dalam *al-daruriyyah*, memelihara agama dapat diwujudkan dengan bentuk keterlibatan orang tua kepada anak-anaknya dalam hal kebaikan.

b. Memelihara akal.

Bentuk keterlibatan orang tua sesuai hasil wawancara yang termasuk dalam usaha memelihara akal yaitu keterlibatan orang tua ketika mengambil keputusan untuk anak-anaknya. Sebagai orang yang lebih berpengalaman, tentu orang tua tidak ingin anaknya hidupnya tersesat karena salah mengambil keputusan. Maka dari itu sebagai orang tua, sudah semestinya memberikan masukan kepada anaknya terlebih jika mempunyai anak yang baru saja menikah dan membangun rumah tangga baru bersama keluarganya, maka nasehat dari orang tua sangat berpengaruh dalam hidup anak.

c. Memelihara harta

Memelihara harta merupakan suatu kewajiban karena segala sesuatu yang diberikan Allah SWT sudah seharusnya dijaga dan

dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Dalam memelihara harta, orang tua sebagai wali anak mempunyai tanggung jawab memberi nafkah sampai anak mampu mencari nafkah dengan sendirinya. Maka orang tua membantu ekonomi anak dikarenakan bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua ketika anak membutuhkan.

d. Memelihara keturunan

Salah satu bentuk memelihara keturunan adalah dengan merawat baik-baik anak yang diberikan oleh Allah SWT. Merawat anak adalah suatu kewajiban bagi semua orang tua, termasuk keturunan yang ada dalam keluarganya. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, implementasi dari memelihara keturunan yaitu merawat anak dan cucu yang dilakukan oleh orang tua demi pertumbuhan anak-anak dan cucunya. Jika orang tua yang merawat cucunya maka akan lebih baik dikarenakan lebih dekat hubungan darahnya dari pada dititipkan ke tempat pengasuhan anak. Dengan begitu anak dan keturunan dapat terpelihara dengan baik di dalam keluarganya.

e. Memelihara jiwa.

Bentuk keterlibatan orang tua yang berupa keterlibatan dalam pemilihan karir termasuk salah satu upaya menjaga jiwa. Orang tua menginginkan anaknya melakukan pekerjaan yang baik dan berharap anak mendapatkan yang terbaik dari apa yang

dikerjakannya sehingga bisa menghidupi dirinya dan keluarganya dengan baik.

Lima prinsip *maqāsid* ini termasuk dalam faktor *al-ḍaruriyyah* yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang seimbang antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka segala sesuatu yang bertujuan untuk mewujudkan kelima unsur itu adalah baik dan harus dikerjakan.

2. *Maṣlahah al-ḥajjiyyah* (sekunder).

Al-ḥajjiyyah (sekunder), yaitu hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Tidak terwujudnya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan.

Bentuk keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak termasuk dalam prinsip *al-ḥajjiyyah* yaitu motivasi. Motivasi yang diberikan orang tua dapat berupa semangat bekerja, semangat beribadah, serta pengetahuan agama yang diberikan sebagai bekal untuk pasangan yang menikah.

Orang tua memberikan motivasi kepada anaknya bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam mengambil langkah. Tugas orang tua adalah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak berikutnya bahkan sampai anak sudah menikah dan mempunyai keluarga sendiri, orang tua tetap mempunyai kewajiban mengarahkan anak dan keluarganya agar terhindar dari kesulitan. Motivasi dari orang tua bisa

menjadi pengaruh terhadap corak kehidupan bagi anak dan keluarganya. Dengan memberikan contoh yang baik, maka anak akan terbiasa dengan kebiasaan baik tersebut dan diteruskan kepada anak dan keturunannya.

Di dalam keluarga, bapak dan ibu terbebani kewajiban alamiah dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan kedudukannya sebagai penerima amanat dari Allah SWT. Dan secara kodrati orang tua terdorong untuk membimbing anak-anaknya agar menjadi manusia dewasa, berkehidupan yang layak, bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan demikian orang tua dituntut menjadi pendidik yang memberikan pengetahuan pada anak-anaknya, serta memberikan sikap dan ketrampilan yang memadai, memimpin keluarga dan mengatur kehidupannya, memberikan contoh yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga baik yang bersifat fisik maupun psikis.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip *al-ḥajiyyah* yang menekankan pentingnya mengarahkan manusia ke jalan yang benar agar terhindar dari kesulitan dan kehancuran. Maka segala bentuk motivasi dan nasehat yang diberikan orang tua dengan tujuan agar anak tidak tersesat, harus dilaksanakan dengan baik oleh anak beserta keluarganya. Karena keberadaan *al-ḥajiyyah* dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan umat manusia.

3. *Maṣlahah al-taḥsiniyyah* (tersier)

Al-tahsiniyyah yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan berada dalam kemudahan, kenyamanan dan kelapangan. *Al-tahsiniyyah* dapat berupa kemaslahatan yang bertujuan mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur.

Dalam hal keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak, *Al-tahsiniyyah* dapat diwujudkan dengan cara memelihara keluarga dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk mengatur hidupnya sendiri, yang bertujuan untuk melatih kedewasaan anak dan keluarganya serta untuk memperbaiki kehidupan yang dijalani anak. Maka dari itu orang tua bersikap netral dengan tidak mencampuri urusan rumah tangga anak. Dengan begitu anak akan berusaha memperbaiki hidupnya beserta keluarganya.

Dalam Islam, tidak ada kewajiban bagi pasangan yang baru menikah jika ingin tinggal sendiri atau bersama orang tuanya. Akan tetapi pasangan yang baru menikah akan lebih baik jika tinggal sendiri membangun keluarganya yang baru sehingga tidak merepotkan orang tua sekaligus belajar hidup mandiri bersama pasangan barunya.

Demi mewujudkan keluarga yang sakinah, orang tua tidak harus turut serta dalam rumah tangga anak, karena dikhawatirkan dapat merusak hubungan antara keluarga orang tua dan keluarga anak tersebut. Prinsip *al-tahsiniyyah* bertujuan untuk membiasakan perilaku yang baik, maka seharusnya anak dan orang tua menjalin hubungan melalui silaturahmi dengan baik, tidak saling ikut campur masalah internal keluarga, akan tetapi selalu member kabar agar antara orang tua dan anak tidak saling membenci dan berdampak pada hubungan yang buruk.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan data dan analisa dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap Keterlibatan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak (Studi Di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan) yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam masyarakat Bangunsari terdapat 3 tipologi keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak beserta implikasinya. Tiga tipologi tersebut yaitu
 - a. Berupa motivasi semangat peningkatan kerja, keagamaan dan beribadah. Implikasinya yaitu bertambahnya semangat bagi pasangan yang baru menikah untuk membangun rumah tangga secara mandiri, keluarga anak tidak bergantung kepada orang tuanya dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - b. Berupa keterlibatan orang tua dalam karir sesuai dengan keinginan orang tua, keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, keterlibatan ekonomi dan keterlibatan dalam pengasuhan anak. Dampaknya, anak menjadi tidak mandiri karena hidupnya tergantung kepada orang tua dan tidak terbentuknya kedewasaan dalam rumah tangga anak yang disebabkan keterlibatan dari orang

tua serta kepala keluarga tidak mempunyai pendirian yang tetap dengan selalu mengikuti keputusan orang tuanya.

- c. Memberi kebebasan anak dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Implikasinya yaitu melatih kedewasaan anak dengan keluarga barunya, terciptanya keluarga baru yang mandiri serta anak lebih fokus dengan masa depan keluarganya karena tidak ada campur tangan oleh orang tuanya.

2. Sedangkan implikasi adanya keterlibatan orang tua dalam perkawinan perspektif *maṣlahah mursalah* adalah :

- a. *Al-dlaruriyyah* (primer) yakni hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Bentuk keterlibatan orang tua yaitu berupa keterlibatan ekonomi dan karir.
- b. *Al-hajiyyah* (sekunder), yaitu hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindari kesempitan dan kesulitan. Bentuk keterlibatannya dapat berupa motivasi seperti motivasi keagamaan, pekerjaan dan semangat beribadah.
- c. *Al-tahsiniyyah* yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan berada dalam kemudahan, kenayamanan dan kelapangan. Bentuk keterlibatannya berupa sikap menjaga hubungan silaturahmi antara keluarga anak dengan keluarga orang tua dengan tidak mencampuri urusan rumah tangga satu sama lainnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian agar masyarakat lebih memahamai dan terwujud keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Orang tua sebaiknya memberikan bekal agama yang cukup kepada pasangan yang akan menikah atau sedang menjalani rumah tangga baru bersama keluarganya, agar mereka tidak salah dalam membangun rumah tangga yang sakinah.
2. Pemerintah hendaknya melaksanakan penyuluhan pra nikah yang selama ini dikenal dengan Bimbingan Perkawinan dengan mengikutsertakan orang tua kedua belah pihak mempelai tidak hanya sebatas kedua calon pengantin.
3. Meminimalisir dampak negatif dari adanya keterlibatan orang tua dalam perkawinan dengan cara tidak terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga anak, memberi kebebasan anak dan keluarganya untuk menyelesaikan masalah mereka, dan menjaga hubungan agar tetap baik antara mertua dan menantunya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Adhim, Fauzil, *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Ali, Zainudin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amirudin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Audah, Jaser, *Al- Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali'abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Denim, Sudarwin. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Djamarah, Saiful Bahri. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Ghoni, M. Djunaedi dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Held, Virginia. *Etika Moral Pembeneran Tindakan Sosial*. Terj. Ardi Handoko. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.

- Iskandar. *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kualitatif dan kuantitatif)*. Jakarta: GP.Press, 2008.
- Iwan, Sugeng. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Jumantoro, Totok, *Kaidah Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Koentjanigrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat, Jakarta, 1974.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh* terj. Masdar Helmy. Bandung: Gema Risalah Press, 1986.
- Khallaf, Abdullah Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Ma'shum, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh* Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2000.
- Mubarok, Jaih. *Ijtihad Kemanusiaan*. Bandung: Pustaka Bani Qurays, 2005.
- Narbuko, Kholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Narwoko, J. Dwi. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdEMIA+Tazzafa, 2007.

Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2002.

Pujileksono, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Asas-asas hokum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Istem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh cet. 2*, Jakarta: Rajawali, 2017.

Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1996.

Thayib, Anshari. *Struktur Rumah Tangga Muslim*, cet. ke-4 Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Thobroni, M dan Aliyah a. Munir. *Meraih Berkah dengan Menikah*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Referensi Jurnal dan Artikel:

Profil Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, 23 Maret 2022.

Data Induk Penduduk Desa Bangunsari tahun 2021, 23 Maret 2022.

Wahida, Nur, “*Pola Komunikasi Keluarga*”, Musawa, Vol.3, No.2, 2011.

Pasaribu, Muksana. *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, Desember 2014.

Referensi Internet:

Faktor Faktor Intervensi orangtua dalam rumah tangga <http://femalixious.blogspot.com/2016/08/intervensi-orangtua-dalam-rumah-tangga.html> diakses tanggal 02/04/2022 16.57 WIB



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Nur Habib
Jabatan : Kasi Kesejahteraan rakyat
Tanggal : 23 Maret 2022
Jam : 10.00-11.00
Disusun Jam : 12:00 WIB
Tempat Wawancara : Kantor Desa Bangunsari
Topik Wawancara : Kondisi Sosial Desa Bangunsari

Peneliti	Bagaimana kondisi Sosial di Desa Bangunsari?
Informan	<p>Dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, maka ditingkatkan pengetahuan dengan memberinya pendidikan formal maupun non formal. Namun yang terpenting dalam hal ini adalah mendidik para siswa menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. bahwa masyarakat Desa Bangunsari merupakan masyarakat yang tergolong peduli terhadap pendidikan, mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sampai ke perguruan tinggi. Secara garis besar setiap jenjang pendidikan telah dilalui oleh masyarakat.</p> <p>Sedangkan jika dilihat dari kondisi keagamaan, masyarakat Desa Bangunsari merupakan masyarakat yang agamis, yang kegiatannya bernuansa keagamaan seperti tahlilan, muslimatan, diba'an dan shalawatan yang diadakan setiap satu minggu sekali ataupun sebulan sekali serta tidak melupakan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan seperti nyekar yang dilakukan setiap menjelang bulan</p>

	Ramadhan maupun Syawal maupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya
Refleksi	Masyarakat Desa Bangunsari merupakan masyarakat yang tergolong peduli terhadap pendidikan dan keagamaan.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Edi Siswanto
 Jabatan : Orang Tua
 Tanggal : 24 Maret 2022
 Jam : 13.00-14.00
 Disusun Jam : 19:30 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Edi Siswanto
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua

Peneliti	Bagaimana bentuk keterlibatan orang tua untuk rumah tangga anak Bapak?
Informan	Saya mengajarkan anak-anak saya untuk bekerja keras. Karena pada zaman sekarang segala sesuatu tidak mudah didapatkan dan harus diusahakan dengan bekerja keras. Jika generasi muda sekarang tidak diajarkan bekerja keras, maka mereka tidak akan mengerti cara hidup mandiri dan hanya bergantung kepada orang tuanya, dan saya bersyukur karena anak dan menantu saya mengerti keadaan saya sehingga mereka bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarga dan orang tuanya sebagai sopir yang penghasilannya tidak besar.
Refleksi	Orang tua memberikan motivasi anak untuk bekerja keras dan mendorong anak untuk berusaha mandiri dan tidak bergantung kepada orang tua.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Reza Sanjaya
 Jabatan : Anak
 Tanggal : 24 Maret 2022
 Jam : 14.00-15.00
 Disusun Jam : 20:00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Reza Sanjaya
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua

Peneliti	Bagaimana orang tua terlibat dalam urusan keluarga mas?
Informan	Alhamdulillah orang tua saya mengajarkan untuk hidup mandiri dan tidak bergantung dengan mereka. Sejak sekolah saya menyadari bahwa orang tua saya bukanlah orang yang berada, sehingga saya harus mengerti keadaanya. Sampai saya lulus dan menikah pun saya berusaha memenuhi kebutuhan saya sendiri dan keluarga baru saya. Sekarang saya sudah mampu hidup mandiri dan membantu ekonomi keluarga saya
Refleksi	Orang tua mengajarkan anak untuk mandiri sejak dari kecil dan berusaha mengatasi permasalahan yang ada secara mandiri.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Sukiran
 Jabatan : Orang Tua
 Tanggal : 24 Maret 2022
 Jam : 15.00-16.00
 Disusun Jam : 20:30 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Sukiran
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua dalam masalah ekonomi

Peneliti	Bagaimana Bapak meperlakukan anak bapak dan apakah anak bapak telah memiliki rumah sendiri?
Informan	Karena saya tidak berpenghasilan besar, maka anak-anak saya harus mandiri mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika mereka bergantung pada saya, maka tidak akan bisa mencukupi kebutuhan yang lain. Alhamdulillah, sekarang masih pada tahap pembangunan rumah sendiri. Meskipun letaknya berdampingan dengan rumah saya dan masih belum jadi pula, saya bersyukur karena anak-anak sudah berusaha dan telah memiliki penghasilan sendiri, tidak merepotkan orang tuanya
Refleksi	Orang tua mengajarkan anak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan bekerja keras dan tidak selalu mengandalkan kemampuan orang tua terutama dalam masalah ekonomi.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Suyanto
 Jabatan : Anak
 Tanggal : 24 Maret 2022
 Jam : 15.00-16.00
 Disusun Jam : 21:00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Suyanto
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua


Peneliti	Apakah bapak masih tinggal serumah dengan orang tua?
Informan	Alhamdulillah, saya sedang proses membangun rumah, meskipun tidak mewah, saya bersyukur mampu membangun rumah dengan jerih payah saya walaupun tidak terlepas dari bantuan orang tua. Yang terpenting istri dan anak saya merasa nyaman tinggal di rumah sendiri
Refleksi	Pengajaran anak untuk berusaha hidup mandiri diwujudkan dengan membangun rumah sendiri.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Mujarudin
 Jabatan : Orang Tua/Modin Desa (Tokoh Agama)
 Tanggal : 25 Maret 2022
 Jam : 13.30-15.00
 Disusun Jam : 19:30 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Mujarudin
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang tua dan Dasar Pengajaran

Peneliti	Bagaimana keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak?
Informan	<p>Membangun rumah tangga haruslah didasari dengan ilmu-ilmu agama dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan menambahkan, harta bukanlah segalanya, karean yang utama adalah agama. Utamakan ajaran agama karena pendidikan formal bisa didapat dimana saja dan banyak fasilitas. Sedangkan ajaran agama harus dimulai dari orang tua yang memberi contoh kepada anak-anaknya.</p> <p>Kewajiban suami kepada istri bukanlah menjadi orang kaya, melainkan menjadi suami yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Bertanggung jawab menurut saya tidak harus menjadi orang yang kaya raya, akan tetapi bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya.</p>

	<p>Saya selalu berpesan jangan sampai pekerjaan anak-anak membuat mereka lupa atau bahkan tidak meluangkan waktunya untuk sholat. Karena semua orang tua ingin anaknya mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah, maka hal tersebut tidak akan tercapai jika sebuah keluarga melupakan kewajibannya kepada Allah yang memberi segalanya di kehidupan mereka.</p>
Refleksi	<p>Orang tua mendorong anaknya untuk memperdalam ilmu agama, sebab untuk menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah rohmah wa barokah tidak cukup dengan diberikan materi duniawi saja.</p>



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Dawam Mahmudi
 Jabatan : Anak
 Tanggal : 25 Maret 2022
 Jam : 15.00-16.00
 Disusun Jam : 21:00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Dawam Mahmudi
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua


Peneliti	Bagaimana bentuk keterlibatan orang tua terhadap rumah tangga bapak?
Informan	Ayah saya tidak pernah melarang saya beserta keluarga untuk memilih pekerjaan yang saya lakukan. Hanya beliau selalu menekankan untuk tidak terlalu berambisi dalam mengejar dunia. Saya selalu ingat bahwa setelah hidup di dunia masih ada kehidupan di akhirat. Sehingga saya bekerja dengan niat menghidupi keluarga saya, tidak untuk lainnya
Refleksi	Penekanan orang tua terhadap keluarga anak (Dawam Mahmudi) untuk tidak hanya berorientasi pada kehidupan duniawi, melainkan pada ajaran agama dan kehidupan akhirat.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Saman
 Jabatan : Orang Tua
 Tanggal : 26 Maret 2022
 Jam : 13.00-14.00
 Disusun Jam : 19.30 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Saman
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua

Peneliti	Bagaimana keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak?
Informan	<p>Sejak awal, anak-anak memang tinggal bersama saya. Sehingga mereka terbiasa melibatkan orang tua dalam hal kebutuhan rumah tangga mereka. Sebenarnya anak saya mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Akan tetapi karena terbiasa hidup dengan saya, maka mereka sering berharap kepada orang tua mereka. Dan karena saya tidak tega dengan anak sendiri, maka saya selama ini membiarkan anak-anaknya hidup bersama saya. Karena putri saya merupakan anak satu-satunya, maka dengan senang hati saya membiarkan anak dan menantu tinggal bersama saya. Awalnya saya mengizinkan karena untuk menghemat pengeluaran dikarenakan membeli rumah dalam waktu singkat</p>

	<p>memerlukan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Akan tetapi semakin lama, mereka semakin tidak mandiri dan melibatkan orang tua mereka ketika mendapati suatu masalah, khususnya keuangan</p>
Refleksi	<p>Dalam keluarga Bapak Saman, karena anak masih tinggal satu rumah dengan orang tua, keluarga anak menjadi tidak mandiri dan sering mengandalkan orang tua dalam urusan-urusannya, terlebih dalam masalah keuangannya.</p>



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Syaiful Mustaqim
 Jabatan : Anak
 Tanggal : 26 Maret 2022
 Jam : 14.00-15.00
 Disusun Jam : 20:00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Saman
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua

Peneliti	Bagaimana keterlibatan orang tua dalam rumah Bapak?
Informan	Saya seorang petani, sejujurnya dengan tinggal bersama orang tua saya sedikit banyak dibantu oleh mereka. Misalnya keuangan saya yang tidak stabil, seringkali mertua saya membantu kehidupan sehari-hari saya. Sebenarnya saya ingin mandiri, tetapi istri saya yang berat hati meninggalkan orang tuanya sehingga saya belajar hidup bersama mertua. Alhamdulillah selama ini tidak ada masalah yang serius antara saya dengan mertua saya.
Refleksi	Keluarga Bapak Syaiful Mustaqim masih sering mengandalkan bantuan keuangan dari keluarga orang tua istrinya

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Supanto
 Jabatan : Anak
 Tanggal : 26 Maret 2022
 Jam : 15.00-16.00
 Disusun Jam : 20:30 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Supanto
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua

Peneliti	Bagaimana keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak?
Informan	Salah satu peran orang tua dalam rumah tangga anak adalah mengarahkan anak agar tidak salah mengambil keputusan. Akan tetapi, hal ini berdampak pada kedewasaan anak-anak dalam mengambil keputusan. Ketika mendapatkan sedikit masalah, mereka akan mengembalikan kepada saya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Refleksi	Keterlibatan orang tua dalam perkawinan juga dapat berbentuk pengambilan keputusan yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anaknya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Suluh Muchlisanto
 Jabatan : Anak
 Tanggal : 26 Maret 2022
 Jam : 16.00-17.00
 Disusun Jam : 21:00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Supanto
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua

Peneliti	Bagaimana keterlibatan orang tua dalam rumah Bapak?
Informan	Terus terang saya merasa masih membutuhkan saran dari orang tua saya. Mereka banyak membantu saya memecahkan masalah yang saya hadapi. Karena saya belum lama menikah, mereka tidak keberatan jika saya meminta saran.
Refleksi	Bapak Suluh masih membutuhkan saran dari orang tua untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Ibu Marchamah
 Jabatan : Orang Tua
 Tanggal : 27 Maret 2022
 Jam : 13.00-14.00
 Disusun Jam : 19:30 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Ibu Marchamah
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua

Peneliti	Bagaimana keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak?
Informan	<p>Ketika anak saya bekerja, maka cucu dititipkan kepada saya. Saya tidak khawatir karena cucu saya asuh, karena dibandingkan dengan pengasuh yang disewa untuk merawat cucu saya. Selain itu, saya bahagia sebagai nenek ketika di masa tua saya bisa terhibur dengan kehadiran cucu. Saya seringkali memperbolehkan cucu untuk membeli makanan yang dia suka, akan tetapi oleh orang tuanya, cucu saya dilarang membeli makanan sembarangan di sekolah. Hal ini menyebabkan cucu merasa bingung harus mengikuti siapa, orang tua atau neneknya.</p>
Refleksi	<p>Ibu Marchamah melakukan fungsi pengasuhan bagi cucunya seperti merawat, menemani bermain hingga mengantar ke sekolah. Dampak dari anak yang diasuh nenek atau kakeknya</p>

	adalah pola pengasuhan yang berbeda antara orang tuanya dengan neneknya.
--	--



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Nita Prastiyarningsih
 Jabatan : Anak
 Tanggal : 27 Maret 2022
 Jam : 14.00-15.00
 Disusun Jam : 20:00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Ibu Nita Prastiyarningsih
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua


Peneliti	Bagaimana keterlibatan orang tua dalam rumah tangga Ibu?
Informan	Saya bekerja di Puskesmas dari pagi hingga sore, waktu luang saya hanya pada saat malam hari menemani mereka bermain atau sekedar menonton TV. Itupun kalau saya sedang tidak ada tugas tambahan di Puskesmas. Sehingga sejak pagi, anak saya bermain dan sekolah diantar neneknya (ibu saya). Alhamdulillah anak saya tidak rewel, meskipun seringkali mereka bertanya kapan saya libur sekolah dan pulang lebih cepat.
Refleksi	Fungsi pengasuhan anak dalam keluarga Ibu Nita tidak berjalan seperti orang tua pada umumnya karena hampir tidak mempunyai waktu yang cukup untuk anak mereka.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Sucipto
 Jabatan : Orang Tua
 Tanggal : 27 Maret 2022
 Jam : 15.00-16.00
 Disusun Jam : 21:00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Sucipto
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua

Peneliti	Bagaimana keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak?
Informan	Karena saya bekerja di Sekolah Dasar di Bangunsari saya meminta agar anak mengikuti jejak saya mengajar di Sekolah Dasar juga. Lebih baik bekerja dengan orang tua, agar lebih dekat dan tidak perlu jauh-jauh dalam mencari nafkah. Sebagai pegawai pemerintah, maka honor yang diperoleh tentu sudah dijamin setiap bulannya beserta tunjangan-tunjingannya. Saya tidak mendukung ketika anak ingin berwiraswasta dengan membuka usaha kecil di rumahnya, karena menurut saya hasil yang akan diperoleh akan tidak pasti. Lebih baik menjadi seperti saya yang bekerja untuk pemerintah agar bisa mendapatkan nafkah untuk menghidupi keluarganya.
Refleksi	Keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak dapat

berbentuk pemilihan pekerjaan anak. Setiap orang tua tentu menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Orang tua pasti ingin anak mereka sukses di dunia dan akhirat. Mereka ingin anak-anaknya hidup bahagia, mempunyai karir mantap, dan penghasilan tetap yang cukup. Sayangnya, tidak semua orang tua memahami bahwa masing-masing anak memiliki karakter, kepribadian dan cita-cita. Seringkali orang tua memaksakan kehendak anak tanpa memikirkan perasaan anak hanya karena orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Ibu Ciptiningtyas Kensi Anggreini
 Jabatan : Anak
 Tanggal : 29 Maret 2022
 Jam : 14.00-15.00
 Disusun Jam : 20:00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Ibu Ciptiningtyas Kensi Anggreini
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua


Peneliti	Bagaimana keterlibatan orang tua dalam rumah tangga Ibu?
Informan	Sejak saya menikah dengan suami saya, bapak sudah mengarahkan saya untuk ikut bekerja dengan beliau. Awalnya saya ragu karena tidak sesuai dengan keinginan saya. Akan tetapi setelah saya jalani saya merasa bersyukur karena bantuan bapak saya menjadi lebih mudah mencari pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang cukup
Refleksi	Bentuk keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak Ibu Ciptiningtyas Kensi Anggreini berupa keterlibatan orang tua dalam pemilihan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan yang cukup, yang berakibat pada ketidakmandirian keluarga anak.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Ibu Misginah
 Jabatan : Orang Tua
 Tanggal : 28 Maret 2022
 Jam : 13.00-14.00
 Disusun Jam : 19:30 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Ibu Misginah
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua

Peneliti	Bagaimana keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak?
Informan	Menantu saya sering menilai jika saya sebagai mertua terlalu cerewet dan suka ikut campur masalah keluarga. Saya mengakui bahwa sebagai ibu, ingin yang terbaik untuk anak akan tetapi terkadang tidak sesuai dengan yang dipertimbangkan oleh anak dan pasangannya. Maka dari itu saya lebih memilih untuk melepaskan anak untuk hidup bersama pasangannya. Akan tetapi bukan berarti saya tidak lagi peduli dengan rumah tangga anak. Sesekali saya menanyakan apakah ada masalah dalam keluarga mereka, apakah hubungannya baik-baik saja dengan suaminya, dan saya tidak keberatan jika anak-anak menjadikan saya sebagai tempat berkeluh kesah. Sebagai orang tua hanya bisa memberi nasehat yang baik, saran yang membantu

	<p>menyelesaikan masalahnya, akan tetapi keputusan akhir berada di tangan anak-anak. Saya sebagai orang tua tidak bisa memaksakan harus seperti yang saya sarankan, dengan begitu anak tidak merasa bahwa saya atau mertuanya terlalu ikut campur dalam masalah keluarganya</p>
Refleksi	<p>Ibu Misginah memberi kesempatan kepada anaknya untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri sebelum membantu memecahkan masalah anaknya.</p>



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Ibu Ruci Widiantari

Jabatan : Anak

Tanggal : 28 Maret 2022

Jam : 14.00-15.00

Disusun Jam : 20:00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Ruci Widiantari

Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua

Peneliti	Bagaimana keterlibatan orang tua dalam rumah tangga Ibu?
Informan	Saya senang memiliki orang tua yang percaya terhadap keputusan anak-anaknya. Termasuk dalam rumah tangga keluarga saya. Ibu dan ayah tidak pernah ikut campur masalah dalam rumah tangga kami, hanya sesekali memberikan saran sebagai orang tua. Bagi saya kepercayaan dari orang tua lah yang bisa menjadikan rumah tangga saya berjalan dengan baik
Refleksi	Orang tua memberikan kebebasan serta kepercayaan kepada anak untuk menyelesaikan masalah keluarganya secara mandiri, serta tidak terlalu ikut campur dalam segala urusan keluarga anaknya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Selan
 Jabatan : Orang Tua
 Tanggal : 28 Maret 2022
 Jam : 15.00-16.00
 Disusun Jam : 20:30 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Ibu Bapak Selan
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua


Peneliti	Bagaimana keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak?
Informan	Ketika anak saya menikah, saya membiarkan jika mereka ingin tinggal terpisah dengan saya dan ingin membeli rumah sendiri. Saya khawatir jika tinggal bersama orang tua, akan terjadi perbedaan cara pandang dalam rumah tangga anak dan orang tuanya. Misalnya dalam hal pengasuhan anak. Dengan adanya dua kepala rumah tangga yang hidup dalam satu rumah, maka saya khawatirkan akan berbeda pola pikir dan perlakuan terhadap anak dan cucu saya.
Refleksi	Bapak Selan memberi kesempatan kepada anaknya untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri sebelum membantu memecahkan masalah anaknya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Suwandi Iwan Suhendra
 Jabatan : Orang Tua/Anggota Dewan Tokoh Masyarakat
 Tanggal : 29 Maret 2022
 Jam : 15.00-17.00
 Disusun Jam : 21:00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Suwandi Iwan Suhendra
 Topik Wawancara : Keterlibatan Orang Tua

Peneliti	Bagaimana keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak?
Informan	<p>Saya hanya menekankan pada anak-anak agar tidak memutus silaturahmi antara keluarga saya dengan keluarga baru mereka. kami sesekali mengadakan acara keluarga demi menjalin hubungan yang baik dengan anak cucu saya. Dengan begitu hubungan kami tetap terjalin dengan baik tanpa keterlibatan yang jauh dari saya terhadap anak-anak. Sudah menjadi hal yang wajar jika setelah menikah pasangan mengutamakan untuk membangun kebahagiaan keluarganya termasuk menghindari dari situasi yang begitu mudahnya menyulut amarah. Demi menjaga hubungan baik, menantu dan mertua sebaiknya tinggal terpisah supaya masing-masing keluarga lebih fokus membina hubungan rumah tangganya sendiri. Rumah tangga anak baik-baik saja meskipun tidak</p>

	setiap hari bertemu dengan saya.
Refleksi	Keluarga anak Bapak Suwandi yang baru telah tinggal terpisah dari orang tua menurutnya akan lebih mudah belajar, menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan pendamping suami dengan baik. Suami akan cepat memahami bagaimana seharusnya mengasihi istri dan mendidik anak-anak, begitupun istri lebih mudah belajar bagaimana menghormati suami dan menjadi ibu bagi anak-anaknya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Irham Muhib Rosyadi lahir pada, 1 Juni 1998. bertepatan pada hari Senin Pahing, di Desa Bangunsari Kec Bandar Kab. Pacitan Jawa Timur. Putra kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mujarudin dan Umi Lestari.

Pendidikan dasarnya ditamatkan pada tahun 2010 di SDN 1 Bangunsari, kemudian Pendidikan selanjutnya pada tingkat menengah pertama ditamatkan pada tahun 2013 di SMPN 3 Bandar. Selama di tingkat tersebut ia aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, seperti PMR, OSIS dan Ekstra Kulikuler Pramuka, ia juga telah ikut mempersembahkan gelar prestasi pada tingkat dasar maupun menengah pertama, salah satunya adalah Juara 2 OSN (Olimpiade Sains Nasional) cabang Fisika untuk mewakili Kabupaten Pacitan di tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012.

Pendidikan tingkat selanjutnya ia memutuskan untuk mondok dan nyantri di Pon. Pes Darul Huda Mayak Ponorogo dan terdaftar di MA Darul Huda Mayak.

Tahun 2016 ia telah menamatkan pendidikannya di tingkat menengah atas dan berkeinginan mendaftarkan diri untuk berkuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Namun, mengingat pendidikan diniyah di Mayak belum selesai, ia memutuskan untuk menamatkan pendidikan *diniyah* (Madrasah Miftakhul Huda) terlebih dahulu. Oleh karenanya, daripada waktu terbuang sia-sia kalau tidak meneruskan pendidikan formal, maka ia mendaftarkan diri di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Jurusan (Ahwal Syakhshiyah) Hukum Keluarga Islam.

Selama nyantri di Pon. Pes. Darul Huda ia aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi diantaranya PMR, *Himmah* (pengurus pada sekolah sore/diniyah

seperti osis) dan juga sebagai pengurus Keamanan Pondok yakni sebagai sub. Koord bidang pengabsenan (2016), sub. Koord bidang mahasiswa (2017) dan dan Koorddinator Keamanan Pondok Putra periode 2018/ 2020.

